


**KAJIAN MENGENAI KEYAKINAN HAKIM DALAM RANGKA  
MENENTUKAN KESALAHAN TERDAKWA  
(DI PENGADILAN NEGERI JEMBER)**

**SKRIPSI**



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Acc: Hadiah  
Pembelian  
Terima: Tgl. 6 JUN 2003  
No. Buk:

S  
Klass  
345.07  
HID

Oleh :

**Mochamad Taufik Hidayat**

NIM. 990710101075

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2003**

**KAJIAN MENGENAI KEYAKINAN HAKIM DALAM RANGKA  
MENENTUKAN KESALAHAN TERDAKWA  
(DI PENGADILAN NEGERI JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
studi ilmu hukum (S1) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**MOCHAMAD TAUFIK HIDAYAT**  
NIM. 990710101075

Pembimbing

**H. ACHMAD LINOH, S.H.**  
NIP. 130 516 488

Pembantu Pembimbing

**H. MULTAZAAM M, S.H., M.Hum.**  
NIP. 130 781 338

**DÉPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2003**

MOTTO

*Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memak'lumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (ni'mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni'mat-Ku) maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. ( Terjemahan Q.S. Ibrahim: 7).*

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:*

- 1. Ayahanda, Mochamad Rasyid dan Ibunda, Nis Tisno Hestari yang tercinta.*
- 2. Almamater tercinta.*
- 3. Guru-guru yang telah membimbing dan mendidik penulis dengan tulus.*
- 4. Adik-adikku, Yusup dan Muklis yang tersayang.*

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19


Bulan : Mei

Tahun : 2003

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI


KETUA



SOEDARKO, S.H

NIP. 130 368 805

SEKRETARIS



SITI SUDARMI, S.H.

NIP. 131 276 662

ANGGOTA PANITIA PENGUJI


1. H. ACHMAD LINOH, S.H.

NIP. 130 516 488


2. H. MULTAZAAM M, S.H.,M.Hum.

NIP. 130 781 338

1.



2.



PENGESAHAN

Disahkan skripsi ini dengan judul:


**KAJIAN MENGENAI KEYAKINAN HAKIM DALAM RANGKA  
MENENTUKAN KESALAHAN TERDAKWA  
(DI PENGADILAN NEGERI JEMBER)**

Disusun Oleh:

MOCHAMAD TAUFIK HIDAYAT

NIM. 990710101075


Pembimbing



H. Achmad Linoh, S.H.

NIP. 130 516 488

Pembantu Pembimbing



H. Multazaam M, S.H. M.Hum

NIP. 130 781 338

Mengesahkan,


Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



  
KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

## Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kajian Mengenai Keyakinan Hakim Dalam Rangka Menentukan Kesalahan Terdakwa (Di Pengadilan Negeri Jember)”. Penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.


Dalam penulisan skripsi ini penulis telah mendapatkan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karenanya penulis perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Achmad Linoh, S.H., selaku dosen pembimbing dan Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembantu pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Soedarko, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji dan Ibu Siti Sudarmi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak DR. M Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Jurusan Bagian Ilmu Hukum Pidana dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., selaku Sekretaris Jurusan Bagian Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember,
5. Ketua Pengadilan Negeri Jember
6. Bapak Drs. Hari Hari Sasangka,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember.
7. Ayahanda, Mochamad Rasyid dan Ibunda, Nis Tisno Hestari yang selama ini dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan ketulusan yang telah mendidik dan membesarkan penulis sampai kemudian tumbuh dan berkembang seperti sekarang.
8. Kawan-kawan yang selama ini telah membantu dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan penulis kepada semua pihak yang terkait untuk dapat menjadikan skripsi ini sebagai tambahan manfaat guna pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana.

Jember, April 2003

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan dan Manfaat .....	8
1.4. Metode Penulisan .....	8
1.4.1. Pendekatan Masalah .....	8
1.4.2. Sumber Bahan Hukum .....	9
1.4.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	9
1.4.4. Analisis Bahan Hukum .....	9
BAB II FAKTA, LATAR BELAKANG DAN LANDASAN TEORI .....	10
2.1. Fakta .....	10
2.2. Dasar Hukum .....	12
2.3. Landasan Teori .....	15
2.3.1. Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan .....	15
2.3.2. Pembuktian Dalam Perkara Pidana .....	22
2.3.3. Proses Penentuan Kesalahan Terdakwa .....	29
BAB III PEMBAHASAN .....	32
3.1. Dasar Dan Cara Menimbulkan Keyakinan Hakim Dalam Menentukan Kesalahan Terdakwa .....	32
3.2. Pendukung Dan Penghambat Dalam Menimbulkan Keyakinan Hakim Untuk Menentukan Kesalahan Terdakwa .....	46
3.3. Kajian .....	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	56
4.1. Kesimpulan .....	56
4.2. Saran .....	57
DAFTAR PUSTAKA .....	58
LAMPIRAN	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dalam arti sebagai negara hukum setiap tindakan yang dilakukan harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan pula secara hukum.

Masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari suatu negara, dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari kemungkinan mengalami adanya pertentangan kepentingan sebagai suatu konflik yang pada masing-masing pihak tentunya akan berusaha keras dapat mempertahankan kepentingan tersebut. Dalam upaya mempertahankan kepentingan dimaksud adakalanya pihak-pihak melakukan tindakan dengan cara sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, namun ada pula yang melakukan tindakan di luar cara dan prosedur hukum. Perbuatan yang dilakukan di luar ketentuan hukum akan mendapatkan reaksi hukum yang berupa reaksi yang timbul dari hukum perdata yakni mengenai kepentingan orang perorangan ataupun reaksi dari hukum pidana yang merupakan reaksi karena menyangkut kepentingan umum. Dengan diambil dua jenis pendekatan hukum dalam timbulnya reaksi hukum ini bukan bermaksud untuk menyampingkan hukum-hukum yang lain, namun hukum perdata dan hukum pidana telah dapat dianggap mewakili asas pokok hukum dalam persoalan kehidupan social sehari-hari pada semua lapisan masyarakat.

Dalam hukum pidana dikenal dua asas penting, yaitu asas *Avas* (*Afwezigheid Van Alleschuld*) "*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*" dan asas *Avmw* (*Afwezigheid Van Materiele Wederrechtelijkheid*) "*Tiada Pidana Tanpa Hal Melawan Hukum*". Dari kedua asas ini dapat dikatakan bahwa syarat sebagai perbuatan itu merupakan tindak pidana harus memenuhi unsur kesalahan dan kesalahan tersebut adalah

melawan hukum. Apabila terjadi suatu tindak pidana penyelesaiannya diatur dalam hukum acara pidana.

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan (Darwan Prints, 1998:2). Menurut Prodjodikoro (dalam Andi Hamzah, 1993:8) merumuskan bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Hukum acara pidana merupakan salah satu sarana untuk mengatur hukum pidana (Hukum Materiil). Dalam hukum acara pidana secara garis besar dapat dikemukakan bahwa tahap-tahap yang harus dilalui dalam penyelesaian perkara-perkara pidana adalah sebagai berikut :

1. tahap penyidikan (opsparing);
2. tahap penuntutan (vervolging);
3. tahap mengadili (rechtspraak);
4. tahap melaksanakan putusan hakim (executie).

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling kait mengkait antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya yang pada akhirnya menuju tahapan akhir yakni pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang kemudian pada gilirannya adalah pelaksanaan putusan pengadilan (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996:1).

Dalam hal sebelum pemeriksaan sidang pengadilan dimulai (acara pemeriksaan biasa), setelah penyidik selesai menjalankan tugas dan wewenangnya, demikian halnya dengan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan, maka pengadilan terlebih dahulu akan menentukan perkara yang diajukan oleh penuntut umum telah menjadi kewenangan pengadilan atau tidak, baik yang berupa kewenangan absolut maupun kewenangan relatif. Setelah pengadilan berpendapat bahwa perkara tersebut menjadi

kewenangannya maka ketua pengadilan akan menunjuk hakim (Majelis Hakim) untuk menangani perkara tersebut.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang harus tetap berdasar dan berpedoman pada surat dakwaan penuntut umum, artinya bahwa dalam menentukan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hakim tidak boleh lepas atau keluar dari surat dakwaan. Terhadap perkara-perkara pidana yang sudah ditetapkan majelis hakimnya oleh ketua pengadilan maka majelis hakim yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan tersebut menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada penuntut umum untuk dapat menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi pada waktu sidang yang sudah ditetapkan. Prinsip mengenai hadirnya terdakwa pada pemeriksaan di sidang pengadilan adalah mutlak, demikian juga bagi saksi-saksi yang dipanggil pengadilan harus hadir untuk memberikan keterangan di muka persidangan.

Tahap berikutnya yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah pemeriksaan identitas diri terdakwa untuk disesuaikan dengan berkas perkara yang telah diajukan ke pengadilan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Setelah itu proses pemeriksaan masuk pada acara pembuktian, dimana pada acara pemeriksaan ini merupakan inti dari proses pemeriksaan perkara di persidangan, karena dalam acara pembuktian ini para pihak akan memberikan pembuktiannya dihadapan hakim (majelis hakim) dan selanjutnya hakim akan menentukan apa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya.

Menurut Prodjohamidjojo (dalam Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996:7), membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti dalam acara pidana ada lima macam, yaitu :

1. keterangan saksi.
2. keterangan ahli.
3. surat.
4. petunjuk.
5. keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan sesuatu perbuatan, dimana alat-alat tersebut dapat diperlukan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996:7).

Dalam acara pembuktian sudah selesai, sebelum hakim menentukan salah atau tidaknya terdakwa dan menjatuhkan putusan atas dirinya, maka akan disampaikan terlebih dahulu tuntutan pidana oleh penuntut umum dan pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, bahkan dapat dimungkinkan pula terjadi replik dan duplik. Dan selanjutnya majelis hakim menjatuhkan putusan.

Namun sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus terlebih dahulu memperoleh keyakinan atas terbuktinya suatu tindak pidana telah terjadi dan kesalahan atas diri terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan itu benar-benar mencerminkan dan memberikan keadilan yang sebenar-benar adil dan bukan keadilan yang semu yang diperoleh para pencari keadilan.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai dua tugas pokok, tugas pertama adalah menentukan adanya sesuatu *feit* dan tugas kedua adalah menerapkan hukum dan undang-undang terhadap *feit* yang bersangkutan (John Z. Loudoe, 1981:36). Dalam melaksanakan tugas untuk menentukan suatu *feit* hakim harus bersikap *zakelijk* dan obyektif. Namun dalam hal untuk menerapkan hukum dan undang-undang dia mempunyai kewajiban untuk memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Dalam menerapkan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung seorang hakim telah melakukan introduksi unsur subyektifitas (keadilan) kedalam hukum. Pengintroduksian unsur subyektif tersebut dalam praktek lazim disebut

dengan keyakinan hakim (atas feit) sebagaimana dalam pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia (hakim) memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan yang diatur dalam pasal 183 KUHAP tersebut sangat mirip dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 294 ayat (1) HIR; tidak seorang pun boleh dikenakan hukuman, kecuali jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat-alat bukti yang sah, bahwa benar-benar terjadi tindak pidana bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana itu. Kemudian dalam pasal 298 diatur juga bahwa, tidak suatu alat bukti pun yang mewajibkan menjatuhkan pidana, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, jika hakim tidak benar-benar yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, atau ia membantu tindak pidana itu.

Dalam pasal 183 KUHAP menerangkan bahwa meskipun ada lebih dari dua alat bukti yang sah kalau hakim belum mendapatkan atau memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dengan demikian pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, harus:

- kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan dalam pasal 183 KUHAP termaksud menjamin tegaknya kebenaran keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana, dari penjelasan pasal 183 KUHAP dapat diambil suatu makna hukum bahwa sistem pembuktian yang paling tepat untuk diterapkan dalam kehidupan

penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya “kebenaran sejati”, keadilan dan kepastian hukum. Sistem pembuktian ini merupakan perpaduan dari dua sistem, yaitu conviction in time (keyakinan hakim) dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Dalam praktek apabila penilaian atas terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim saja, seperti yang dianut dalam sistem pembuktian conviction in time, bukan tidak mungkin akan mengalami kesulitan dalam menguji dengan cara dan ukuran yang obyektif karena keyakinan itu sangat abstrak dan subyektif sekali sehingga dikhawatirkan terjadi penegakan hukum yang berbeda dan beragam dalam pемidanaannya. Akan tetapi sebaliknya, jika pемidanaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti yang sah saja tanpa didukung keyakinan hakim, berarti kebenaran dan keadilan yang diwujudkan seolah-olah hanya mengejar kepada kebenaran formil belaka (tujuan hukum acara perdata).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa keyakinan hakim mempunyai fungsi yang lebih dominan dibandingkan alat-alat bukti yang sah, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya karena keyakinannya saja tetapi juga harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat-alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup (minimal 2). Namun dalam praktek tidaklah mudah untuk menemukan alat-alat bukti yang sah dan hakim menjadi yakin. Menurut Hari Hari Sasangka, hakim pada Pengadilan Negeri Jember, menyatakan bahwa didalam praktek seorang hakim dalam menentukan kesalahan atas diri terdakwa tidak semata-mata mendasarkan pada alat-alat bukti yang ada dipersidangan pengadilan saja, tetapi ia (hakim) harus dapat memperoleh keyakinan atas diri terdakwa dengan bantuan bukti-bukti lain yang menguatkan daripada keyakinan hakim tersebut.

Contoh:

Dalam hal seorang terdakwa, didakwa membunuh dengan menggunakan senapan padahal setelah hakim memerintahkan terdakwa untuk mengisi senapan tersebut dengan peluru dan terdakwa tidak bisa. Dari fakta dan keadaan tersebut hakim tidak yakin kesalahan atas diri terdakwa, belum lagi di persidangan hakim melihat sikap, latar belakang, dan perilaku terdakwa yang “polos”. Berdasarkan fakta dan keadaan ini hakim membebaskan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang suruhan saja.

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa, kedudukan dan fungsi “keyakinan hakim” ternyata lebih signifikan dan lebih dominan, karenanya dalam praktek peradilan meskipun dimuka sidang pengadilan penuntut umum telah mengajukan puluhan alat bukti yang sah dalam berbagai bentuk, yaitu saksi, ahli, surat, dan lain-lain namun kalau hal tersebut tidak berhasil menimbulkan keyakinan hakim maka hakim tidak akan memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan oleh karena itu hakim juga tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Namun dalam penerapan praktek peradilan mengenai sistem pembuktian KUHAP dalam menentukan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa masih jauh dari harapan yang seharusnya terjadi. Hal ini dapat kita lihat dari produk-produk putusan yang dihasilkan oleh pengadilan (hakim) yang sangat sering, tidak menyeluruh bahkan miskin atas asas mengenai putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang ada, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan menganalisa suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul : “ KAJIAN MENGENAI KEYAKINAN HAKIM DALAM RANGKA MENENTUKAN KESALAHAN TERDAKWA (DI PENGADILAN NEGERI JEMBER) “.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka masalah-masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. apa yang menjadi dasar dan cara untuk menimbulkan keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa ?
2. apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menimbulkan keyakinan hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat

Penulisan karya ilmiah ini mempunyai tujuan :

1. untuk mengetahui dasar dan cara menimbulkan keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
2. untuk mengetahui pendukung dan penghambat dalam menimbulkan keyakinan hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa.

Hasil dari penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan sebagai konsumsi akademis di Perguruan Tinggi, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum sebagai bahan dalam pengembangan ilmu hukum.

## 1.4 Metode Penulisan

Pada karya tulis ilmiah metode penulisan merupakan aspek epistemologi yang penting dan harus dikemukakan secara rinci dan jelas. Adapun yang menjadi metode penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan pada penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara menelaah, menganalisis dan membahas permasalahan-permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1.4.2 Sumber Bahan Hukum


Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi sumber bahan hukum ada dua macam, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Agus Yudha Hermoko, 1998). Yang dijadikan bahan hukum primer dalam penulisan karya ilmiah ini adalah peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan hukum acara pidana, sedangkan yang menjadi bahan hukum sekunder adalah literatur, jurnal, majalah dan surat kabar.

#### 1.4.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini ialah dengan melalui pengumpulan data, bahan dan informasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah, pendapat para sarjana atau para ahli dalam bidang ilmu hukum, berbagai dokumen dan lain-lain yang diinventarisasi dari sumber bahan hukum (primer dan sekunder).

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis untuk memperoleh gambaran dari permasalahan yang ada mengenai fakta dan gejala yang ditimbulkan dalam hubungan antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan data yang diperoleh untuk selanjutnya di analisa secara matang dan cermat guna mendapatkan kesimpulan yang benar (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 :138).



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Dalam memperoleh kebenaran secara ilmiah yang obyektif, metodis dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis menyajikan fakta-fakta yang mendukung permasalahan dalam karya tulis (skripsi) ini. Fakta-fakta yang disajikan adalah putusan-putusan pengadilan dalam perkara pidana (Pengadilan Negeri Jember). Adapun fakta-fakta adalah sebagai berikut :

Fakta pertama :

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa atas nama Mistarum alias Pak Erpan, putusan pengadilan nomor 197/ PID.B/ 1988/ PN.JR., tertanggal 19 Juni 1989. Adapun fakta yang terurai pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa, Mistarum alias Pak Erpan adalah sebagai terdakwa yang telah didakwa oleh penuntut umum atas nama Baharudin Hayade, S.H., dalam surat dakwaannya yang disusun secara subsidair, antara lain didakwa :

- dakwaan primair, melanggar pasal 340 KUHP.
- dakwaan subsidair, melanggar pasal 338 KUHP.
- dakwaan lebih subsidair, melanggar pasal 353 ayat (3) KUHP.
- dakwaan lebih susidair lagi, melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum dan terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Pak Djuali alias Pak Lilik (korban) dengan motif pembunuhan yang dilakukan pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB, tanggal 8 Mei 1987 dengan mengajak terlebih dahulu korban untuk melihat sesuatu disekitar persawahan didekat Politeknik Jember dan sesampainya ditempat kejadian korban dipukul dengan menggunakan tongkat kearah kepala. Dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak sendiri, dia dibantu

temannya yang bernama Saeri alias Pak Siseh (belum tertangkap). Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut akhirnya korban mati.

Barang bukti yang ditemukan adalah sebuah pacul dan sebuah tongkat. Dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan setelah memperhatikan alat-alat bukti lain, tuntutan pidana (15 tahun pidana penjara) oleh Penuntut Umum dan pembelaan dari terdakwa, maka selanjutnya penjatuhan vonis atas diri terdakwa oleh hakim majelis dengan ketua ; M. Syahperi, S.H., hakim anggota masing-masing Badilla Said, S.H., dan H. M. S Koesdianto, S.H., dibantu dengan panitera pengganti M.Risman. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 338 KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 tahun.

Namun dalam putusan yang (berkekuatan hukum tetap) dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap diri terdakwa tidak mencantumkan pertimbangan-pertimbangan atau alasan mengenai kenyakinan hakim atas kesalahan terdakwa dan bahkan kalimat yang menyebutkan bahwa “hakim yakin” juga tidak ada.

Fakta kedua :

Dalam perkara pidana dengan terdakwa atas nama Hendy Limantara, putusan pengadilan negeri Jember No.07/ PID.B/ 1998/ PN.JR., tertanggal 21 maret 1998 dengan majelis hakim Ny. Soemiwardani, S.H., sebagai hakim ketua sidang, Soedarjatno, S.H., dan Yahya Syam, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, panitera pengganti Ny. E.M. Tri Sumilah, S.H., penuntut umum oleh Mathannuddin, S.H., dengan Soehardjo, S.H., dan E.A. Zaenal Marzuki, S.H. Bahwa, terdakwa pada pokoknya telah didakwa melanggar :

- dakwaan kesatu : Melanggar pasal 263 ayat (1) jo.pasal 55 ayat (1) KUHP.
- dakwaan kedua : Melanggar pasal 378 jo. pasal 55 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang telah terungkap di persidangan dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan alat-alat bukti lain, maka pengadilan menyatakan bahwa terdakwa atas nama Hendy Limantara tidak bersalah dan dibebaskan dari hukuman pidana, karena secara sah dan menyakinkan

terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua.

Namun dalam putusan yang telah dijadikan oleh majelis hakim pada terdakwa tidak mencantumkan atau menerangkan mengenai pertimbangan dan alasan-alasan darimana keyakinan hakim timbul, sehingga terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari tuntutan pidana.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).

a. Pasal 143 ayat (1) dan (2) KUHAP

(1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang di beri tanggal dan ditandatangani serta berisi:

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

b. Pasal 181 ayat (1) KUHAP

Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 undang-undang ini.

c. Pasal 182 ayat (4) KUHAP

Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

d. Pasal 183 KUHAP

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

e. Pasal 184 ayat (1) KUHAP

Alat bukti yang sah ialah :

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan terdakwa.

f. Pasal 185 ayat (6) KUHAP

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

g. Pasal 188 ayat (3) KUHAP

Penilaian atas perbuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia

- mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
- h. Pasal 189 ayat (4) KUHAP  
Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
- i. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP  
Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- a. Pasal 1  
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
- b. Pasal 2 ayat (1)  
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan pada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- c. Pasal 4
- (1) Peradilan dilakukan demi KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
  - (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
  - (3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang Undang Dasar.

d. Pasal 5 ayat (1)

Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang.

e. Pasal 6

(1) Tiada seorang jua pun dapat dihadapkan didepan pengadilan selain daripada yang ditentukan baginya oleh Undang-undang.

(2) Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

f. Pasal 8

Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan. Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dari memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

g. Pasal 23 ayat (1)

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

h. Pasal 27 ayat (1)

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan.

KUHAP dalam bab XVI membedakan acara pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Negeri. Dasar perbedaan pemeriksaan ini ditinjau dari segi tindak pidana yang diadili dan dari segi mudah atau sulitnya pembuktian perkara yang bersangkutan.

Atas pembedaan pemeriksaan tersebut, KUHAP membedakan ada tiga jenis acara pemeriksaan perkara di sidang pengadilan negeri :

1. acara pemeriksaan biasa; diatur dalam bagian ketiga, Bab XVI.
2. acara pemeriksaan singkat; diatur dalam bagian kelima, Bab XVI.
3. acara pemeriksaan cepat; diatur dalam bagian keenam, Bab XVI. yang terdiri dari dua jenis acara pemeriksaan :
  - a. acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
  - b. acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Dari ketiga jenis acara pemeriksaan tersebut acara pemeriksaan biasa inilah yang paling utama dan paling panjang pengaturannya. Untuk dapat memahami pemeriksaan dalam persidangan Pengadilan Negeri khususnya pada acara pemeriksaan biasa, terlebih dahulu perlu untuk memahami mengenai sistem pemeriksaan, prinsip-prinsip pemeriksaan dalam persidangan dan proses-proses pemeriksaan.

#### ***Sistem Pemeriksaan.***

Dalam sistem pemeriksaan dikenal dua cara, yaitu :

1. Sistem Accusatoir adalah sistem pemeriksaan yang mengakui/ menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subyek pemeriksaan dan memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Pemeriksaan ini dilakukan dengan "*pintu terbuka*", artinya semua orang dapat dan bebas untuk melihat jalannya pemeriksaan sepanjang diatur oleh Undang-undang.
2. Sistem Inquisatoir adalah sistem pemeriksaan yang mengakui/ menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai obyek pemeriksaan. Pemeriksaan dengan sistem ini dilakukan dengan "*pintu tertutup*" artinya tersangka atau terdakwa dalam sistem pemeriksaan tidak mempunyai hak untuk membela diri.

(Bambang wahyu, 1992:7 )

Sistem pemeriksaan *accusatoir* diterapkan dalam memeriksa terdakwa di muka sidang pengadilan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemeriksaan yang terbuka untuk umum, dilakukan secara lisan dan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk sistem pemeriksaan *inquisatoir* diterapkan dalam pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan. Namun dengan dikeluarkannya KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) sistem ini secara berangsur-angsur mulai ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dengan diberinya hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum untuk semua tingkat pemeriksaan.

### *Prinsip-Prinsip Pemeriksaan dalam Persidangan.*

Prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dan dipedomani dalam setiap pemeriksaan persidangan antara lain :

#### 1. Prinsip Pemeriksaan Terbuka Untuk Umum.

Prinsipnya semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Oleh karena itu pada saat majelis hakim membuka persidangan, ia selalu dan harus menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Setiap orang yang berkehendak untuk turut mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruang sidang. Tetapi ada pengecualian untuk tidak hadir dalam sidang, yakni dalam pemeriksaan perkara kesusilaan atau dalam perkara yang terdakwa anak-anak, sidang dilakukan dengan pintu tertutup (pasal 153 ayat (3) KUHAP). Sesuai dengan pasal 153 ayat (4) KUHAP pelanggaran atas prinsip atas ini mengakibatkan "batalnya putusan demi hukum". Tidak diperbolehkannya sidang berjalan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi dimaksudkan agar pengadilan berjalan secara jelas, terang, dapat dilihat dan diketahui masyarakat.

Setiap orang yang berkehendak menghadiri sidang wajib untuk menghormati lembaga pengadilan ini dan taat pada tata tertib persidangan. Sehubungan dengan prinsip persidangan yang terbuka untuk umum ini dengan tanpa mengurangi arti dari pada terbukanya sidang untuk umum, hakim ketua sidang menentukan bahwa anak yang belum berusia tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

Sistem pemeriksaan accusatoir diterapkan dalam memeriksa terdakwa di muka sidang pengadilan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemeriksaan yang terbuka untuk umum, dilakukan secara lisan dan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk sistem pemeriksaan inquisitoir diterapkan dalam pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan. Namun dengan dikeluarkannya KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) sistem ini secara berangsur-angsur mulai ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dengan diberinya hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum untuk semua tingkat pemeriksaan.

#### *Prinsip-Prinsip Pemeriksaan dalam Persidangan.*

Prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dan dipedomani dalam setiap pemeriksaan persidangan antara lain :

##### 1. Prinsip Pemeriksaan Terbuka Untuk Umum.

Prinsipnya semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Oleh karena itu pada saat majelis hakim membuka persidangan, ia selalu dan harus menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Setiap orang yang berkehendak untuk turut mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruang sidang. Tetapi ada pengecualian untuk tidak hadir dalam sidang, yakni dalam pemeriksaan perkara kesusilaan atau dalam perkara yang terdakwa anak-anak, sidang dilakukan dengan pintu tertutup (pasal 153 ayat (3) KUHAP). Sesuai dengan pasal 153 ayat (4) KUHAP pelanggaran atas prinsip atas ini mengakibatkan "batalnya putusan demi hukum". Tidak diperbolehkannya sidang berjalan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi dimaksudkan agar pengadilan berjalan secara jelas, terang, dapat dilihat dan diketahui masyarakat.

Setiap orang yang berkehendak menghadiri sidang wajib untuk menghormati lembaga pengadilan ini dan taat pada tata tertib persidangan. Sehubungan dengan prinsip persidangan yang terbuka untuk umum ini dengan tanpa mengurangi arti dari pada terbukanya sidang untuk umum, hakim ketua sidang menentukan bahwa anak yang belum berusia tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

Tindakan ini diambil dengan maksud untuk menjaga jiwa anak supaya tidak terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, terlebih pada perkara kejahatan berat.

## 2. Prinsip Hadirnya Terdakwa dalam Persidangan.

Undang-undang tidak membenarkan proses peradilan tanpa hadirnya terdakwa (in absentia) dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara pengadilan tidak dapat dilakukan.

Pasal 154 KUHAP mengatur mengenai bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Pada tata cara tersebut memperlihatkan bahwa tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan tidak dapat dilakukan. Pada prinsipnya bahwa seorang tersangka (terdakwa) yang datang untuk memenuhi panggilan dimuka sidang pengadilan itu adalah dengan suka rela, tidak dipaksa kecuali jika :

- a. ia, tersangka (terdakwa) tersebut dalam tahanan;
- b. ia, tersangka (terdakwa) tersebut tidak hadir dalam sidang tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya dan dihadapkan dengan paksa.

## 3. Prinsip Hakim Ketua Sidang Memimpin Pemeriksaan.

Dalam pasal 217 KUHP yang menegaskan bahwa hakim ketua sidang bertindak memimpin jalannya pemeriksaan dan memelihara tata tertib persidangan. Prinsip ini sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut undang-undang yakni sistem pembuktian undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk) yang mewajibkan hakim untuk mencari kebenaran hakiki didalam membuktikan kesalahan terdakwa dengan cara menggabungkan sepenuhnya pembuktian menurut Undang-undang dengan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim (M. Yahya Harahap, 1993:646).

Kedudukan hakim ketua sidang sebagai pimpinan sidang menempatkan dia sebagai orang yang berwenang menentukan jalannya pemeriksaan atas diri terdakwa. Semua tanya jawab harus melalui hakim, begitu juga dengan semua keterangan dan

jawaban dari para pihak harus melalui dan ditujukan kepadanya. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim harus segera dilaksanakan dengan cermat sepanjang perintah itu menurut undang-undang guna memperlancar pemeriksaan dan ketertiban sidang tanpa mengurangi hak dan wewenang yang dimiliki oleh terdakwa dan penuntut umum yang diberikan undang-undang kepada mereka.

#### 4. Pemeriksaan Secara Langsung Dengan Lisan.

Prinsip ini diatur dalam pasal 153 ayat (2) huruf a, yang menegaskan bahwa hakim ketua sidang dalam memimpin pemeriksaan disidang pengadilan, dilakukan secara langsung dengan lisan. Pemeriksaan tidak boleh dilakukan dengan perantara baik terhadap terdakwa maupun terhadap saksi-saksi, kecuali bagi mereka yang bisu atau tuli pertanyaan dapat dilakukan secara tertulis. Pada pokoknya pemeriksaan dilakukan secara langsung berhadapan-hadapan dalam ruang sidang dan pertanyaan, jawaban maupun keterangan yang disampaikan harus dengan lisan.

Pada prinsip ini bertujuan agar persidangan benar-benar dapat menemukan "kebenaran hakiki" (M. Yahya Harahap, 1993:646). Adapun bahasa yang digunakan dalam pemeriksaan menurut ketentuan undang-undang adalah menggunakan bahasa Indonesia, namun hal itu tidak *zakelijk* karena tetap harus menyesuaikan dengan keadaan dan kenyataan yang ada dipersidangan. Hal ini memungkinkan peran daripada juru bahasa bahkan dapat dimungkinkan pula menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing sepanjang itu bertujuan untuk memperlancar jalannya sidang. Pelanggaran terhadap prinsip ini mengakibatkan putusan batal demi hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 153 ayat (4) KUHAP.

#### 5. Prinsip wajib menjaga pemeriksaan secara bebas.

Hakim dalam persidangan harus menegakkan prinsip pemeriksaan secara bebas, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP. Pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi dilakukan dengan bebas, artinya bahwa tidak boleh adanya penekanan atau ancaman dalam meminta keterangan dari terdakwa maupun saksi. Bahkan untuk pertanyaan yang bersifat menjerat atau menggiring tidak boleh dilakukan, sesuai dengan pasal 166 KUHAP.

Terdakwa saat dihadapkan ke muka sidang pengadilan harus dalam keadaan bebas, tidak terbelenggu dengan tanpa mengurangi perlunya kewaspadaan dengan jalan melakukan pengawalan dan pengamanan yang sewajarnya.

6. prinsip pemeriksaan lebih dulu mendengarkan keterangan saksi.

Prinsip lebih dulu mendengar keterangan saksi ini sesuai dengan makna yang ada pada pasal 160 ayat (1) huruf b, yang menegaskan bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Demikian halnya bila dihubungkan dengan pasal 184 ayat (1) yang menempatkan urutan alat bukti keterangan saksi pada urutan pertama, sedang untuk alat bukti keterangan terdakwa ditempatkan pada urutan yang terakhir maka berdasar ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa yang pertama-tama didengarkan atau diperiksa di persidangan adalah bagi hakim ketua majelis dalam memimpin jalannya sidang.

#### ***Proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan.***

Pengadilan Negeri setelah menerima surat pelimpahan perkara dan perkara tersebut termasuk dalam wewenangnya, maka Ketua Pengadilan Negeri selanjutnya akan menunjuk hakim yang menangani perkara tersebut. Hakim (majelis hakim) itu kemudian menentukan hari sidang dan memerintahkan penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk hadir di sidang.

Peradilan yang mensidangkan dan memeriksa terdakwa dilakukan dengan lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi sehingga dalam memberikan jawaban dapat dilakukan secara bebas. Sidang pemeriksaan dibuka oleh hakim ketua sidang dengan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau karena terdakwa anak-anak (pasal 153 ayat (3) KUHP). Apabila ketentuan-ketentuan ini tidak terpenuhi mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Terdakwa dihadirkan ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan kemudian hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa mengenai identitas seperti : nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,

agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang dilihat dan didengar dipersidangan. Setelah itu hakim ketua sidang mempersilahkan Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, kemudian hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah mengerti atas dakwaan tersebut. Apabila terdakwa tidak mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, maka hakim ketua sidang akan memerintahkan Penuntut Umum untuk memberikan penjelasan sehingga terdakwa menjadi terang dan jelas. Penjelasan oleh Penuntut Umum ini bertujuan untuk menjamin hak-hak terdakwa guna pembelaannya dan penjelasan tersebut hanya dapat disampaikan pada awal sidang.

Giliran berikutnya beralih kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk menyampaikan keberatan tentang :

1. pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara, misalnya karena alasan perkara yang menyangkut urusan dagang dan utang piutang maka menjadi kewenangan pengadilan perkara perdata.
2. atau dakwaan yang tidak dapat diterima, misalnya karena alasan perkara pidana aduan yang tidak dipenuhi adanya surat aduan dari yang berkepentingan; atau telah ada putusan lain yang tak dapat diubah.
3. atau surat dakwaan harus dibatalkan, karena alasan syarat tentang dakwaan yang tidak memuat tempat dan waktu perbuatan pidana terjadi.

Pemeriksaan berikutnya dilakukan terhadap saksi yang telah tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa, penasehat hukum atau penuntut umum selama sidang dan sebelum putusan. Seterusnya pemeriksaan terhadap saksi menurut urutan dan cara-cara seperti yang ditentukan oleh undang-undang.

Selama persidangan berjalan berbagai pertanyaan dapat diajukan lewat hakim ketua sidang, baik yang ditujukan kepada terdakwa, saksi atau ahli dengan ketentuan selama persidangan tidak dilakukan penyusunan pertanyaan sedemikian rupa yang bersifat pertanyaan menjerat. Demikian pula pertanyaan yang bersifat tidak senonoh ataupun pertanyaan yang bersifat sugestif sebagai larangan yang telah berkembang

dalam praktek pemeriksaan perkara pidana. Selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti menurut ketentuan dan cara yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

Setelah pemeriksaan sidang dianggap selesai oleh ketua sidang, dilanjutkan dengan tahap tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum dan tanggapan yang berupa pembelaan oleh terdakwa atau penasehat hukum. Menurut ketentuan bahwa tuntutan pidana (*requisitoir*) penuntut umum yang ditanggapi dengan pembelaan (*pledoi*) terdakwa atau pembelanya dapat diteruskan dengan "replik" oleh penuntut umum dan kesempatan terakhir untuk membela dengan "duplik" oleh terdakwa atau diserahkan kepada pembelanya.

Segala pemeriksaan pada tahap persidangan ini diakhiri dan ditutup untuk keperluan rapat musyawarah majelis hakim menurut aturan dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila ada alasan yang kuat acara pemeriksaan dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan jabatan hakim ketua sidang maupun permintaan dari penuntut umum atau terdakwa/ penasehat hukum sebelum tiba saatnya pernyataan keputusan hakim (*vonis*) yang dibacakan di muka sidang secara terbuka untuk umum.

### **2.3.2 Pembuktian Dalam Perkara Pidana.**

Pembuktian pada dasarnya memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dimana masing-masing pihak berupaya untuk meyakinkan kepada hakim melalui alat-alat bukti yang diajukan, yakni membuktikan mengenai kebenaran atau ketidakbenaran peristiwa atau keadaan tertentu. Dalam pembuktian ini terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas dakwaan penuntut umum.

Mengingat pentingnya acara pembuktian ini perlu untuk diketahui mengenai arti pembuktian, sistem pembuktian, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktiannya.

### *Arti Pembuktian*

Pembuktian adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang dakwakan kepada terdakwa (M.Yahya Harahap, 1993:793). Oleh karena itu pengadilan tidak boleh sesuka hati dan seenaknya membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak boleh bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang.

### *Sistem Pembuktian*

Menurut M.Yahya Harahap, (1993:797) dalam teori dikenal empat sistem pembuktian, yaitu :

#### 1. Conviction Intime.

Sistem pembuktian conviction intime menyandarkan semata-mata pada keyakinan hakim dalam menilai dan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti, artinya keyakinan hakim dapat timbul dari alat-alat bukti yang diperiksa atau bahkan dari alat-alat bukti itu diabaikan sama sekali. Sistem pembuktian ini sudah barang tentu memiliki kelemahan karena dalam hal memutus perkara menjadi sangat subyektif sekali. Hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusnya, artinya terdakwa dapat dinyatakan bersalah tanpa ada bukti yang mendukungnya dan sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, meskipun bukti-bukti telah menerangkan bahwa terdakwa bersalah. Dalam sistem ini hakim dengan keyakinannya memiliki wewenang dan kekuasaan yang besar dalam menentukan

kesalahan terhadap terdakwa. Sistem pembuktian ini digunakan dalam sistem peradilan juri (*jury rechtspraak*), misal di Inggris dan Amerika Serikat.

## 2. Convictime In Raisonne

Dalam sistem ini dapat dikatakan bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim "dibatasi". Jika dalam sistem pembuktian conviction intime peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem conviction in rasionne keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas.

Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa dan reasoning atau alasan-alasan tersebut haruslah *reasonable* yakni dapat diterima secara logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

## 3. Sistem Pembuktian Positif atau *Positief Wettelijk System*.

Sistem pembuktian positif atau yang sering disebut sebagai sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif adalah sistem pembuktian yang berdasarkan pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sistem pembuktian ini sangat bertolak belakang dengan sistem pembuktian conviction intime.

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini tidak begitu besar pengaruhnya bahkan lebih cenderung untuk diabaikan. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan pada pokoknya bila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya. Namun dalam sistem ini juga ada kebaikannya, yakni seorang hakim dituntut untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi unsur-unsur yang subyektif.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita (1995:12), bahwa sistem pembuktian positif mencari kebenaran positif, oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.

4. Sistem Pembuktian Negatif atau *Negatief Wettelijk System*.

Sistem pembuktian ini merupakan teori antara sistem pembuktian positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau conviction intime. Hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Oleh karena itu untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sistem ini ada dua hal yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. *Wettelijk*, yakni adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan;
- b. *Negatief*, yakni adanya keyakinan (nurani) hakim. Berdasarkan bukti-bukti hakim menjadi yakin.

*Alat-alat Bukti yang sah*

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara rinci mengenai alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Adapun alat bukti yang sah tersebut sebagai berikut :

1. alat bukti keterangan saksi;
2. alat bukti keterangan ahli;
3. alat bukti surat;
4. alat bukti petunjuk, dan;
5. alat bukti keterangan terdakwa;

Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum terikat/ terbatas diperbolehkan untuk mempergunakan alat-alat bukti ini saja, artinya bahwa di luar alat-alat bukti ini tidak dibenarkan sebagai alat bukti yang sah dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Alat bukti keterangan saksi.

Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Dari bunyi ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur penting dari keterangan saksi adalah ;

1. keterangan dari orang (saksi);
2. mengenai suatu peristiwa pidana;
3. yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri.

Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam KUHAP ditentukan mengenai pengecualian-pengecualian untuk menjadi saksi. Pengecualian-pengecualian yang dimaksud antara lain diatur dalam pasal 168, 170 dan 171 KUHAP. Namun demikian untuk menjadi saksi merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang. Seorang yang telah menjadi saksi kemudian menolak untuk memberikan keterangan atau tidak datang memenuhi panggilan pengadilan berdasarkan ketentuan maka dapat dikenakan pidana atas dirinya (pasal 159 ayat (2) KUHAP). Orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk datang sebagai saksi atau ahli meski sudah dipanggil secara sah dan patut, diancam dengan pidana sebagaimana dalam pasal 224 dan pasal 522 KUHP.

Adapun kelompok orang yang dikecualikan oleh undang-undang (KUHP) pada pokoknya sebagai berikut :

1. karena hubungan keluarga/ saudara/ perkawinan, menurut ketentuan pasal 168 KUHAP.
2. karena memegang pekerjaan, harkat martabat atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia menurut ketentuan pasal 170 KUHAP.

3. karena unsur belum lima belas tahun dan belum pernah kawin atau mereka yang sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, menurut pasal 171 KUHAP.

Saksi mempunyai kewajiban mengucapkan sumpah atau janji, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang pada pokoknya :

1. pengucapan sumpah atau janji adalah wajib.
2. pengucapan sumpah atau janji dilakukan sebelum saksi atau ahli memberi keterangan, namun jika dianggap perlu dapat dilakukan setelah saksi selesai memberi keterangan.

Konsekuensi logis dari suatu kewajiban adalah adanya sanksi. Sanksi bagi saksi atau ahli yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah adalah pengenaan sandera, seperti yang diatur dalam pasal 161 ayat KUHAP. Sedangkan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, maka tidak dianggap sebagai alat bukti yang melainkan merupakan keterangan yang menguatkan keyakinan hakim (penjelasan pasal 161 ayat (2) KUHAP).

Pada pasal 185 ayat (7) KUHAP diterangkan lebih lanjut bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meski sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Sedangkan bagi saksi yang memberikan keterangan palsu diatur pada pasal 174 ayat (4) KUHAP, dengan ancaman pidana sembilan tahun, jika keterangan palsu tersebut merugikan terdakwa, sesuai pasal 242 ayat (2) KUHP.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat (1) KUHAP), dia dapat berkedudukan sebagai saksi yang meringankan dakwaan (saksi a decharge) ataupun sebagai saksi yang memberatkan (saksi a charge). Selanjutnya, mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti saksi secara tegas diatur dalam pasal 185 ayat (2), (3), (4), (6), dan ayat (7) KUHAP.

Alat bukti keterangan ahli.

Keterangan ahli menurut pasal 1 butir 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. KUHP tidak mengatur secara jelas apa yang dimaksud keahlian khusus, namun pada pasal 343 Ned Sv dikualifikasikan keahlian khusus sebagai pendapat dari seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya.

Keterangan ahli harus dinyatakan di sidang pengadilan (pasal 186 KUHP), namun juga dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan yang dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan ahli tersebut yang secara tertulis diluar sidang pengadilan dikualifikasikan sebagai alat bukti surat (pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 c KUHP). Begitu juga sama halnya dengan keterangan saksi, keterangan ahli pun harus atau wajib untuk disumpah atau berjanji.

Alat bukti surat

KUHP tidak memberikan pengertian secara tegas mengenai alat bukti surat. Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat diatur didalam pasal 187 KUHP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Alat bukti petunjuk.

Alat bukti petunjuk sesuai pasal 188 ayat(1) KUHP dirumuskan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berdasarkan pasal 188 KUHP, maka petunjuk ini merupakan suatu kontruksi tentang:

1. perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu.
2. karena persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi.
3. berdasar penilaian oleh hakim.

Jadi dalam penentuan alat bukti petunjuk yang memegang peran adalah hakim, karena merupakan hasil pengamatan atau konstruksi yang dibuat oleh hakim selama persidangan.

Alat bukti keterangan terdakwa

Dalam KUHAP terdapat dua definisi sehubungan dengan keterangan terdakwa, yakni definisi terdakwa dan definisi dari keterangan terdakwa. Definisi tentang terdakwa disebut dalam pasal 1 butir 15 KUHAP yang menyebutkan, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa pada pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan terdakwa pada prinsipnya memang harus dinyatakan di muka sidang tetapi hal itu tidaklah mutlak demikian karena keterangan terdakwa di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dipersidangan, asal keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya dan sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (pasal 189 ayat (2) KUHAP). Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa diatur pada pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, yang pada pokoknya :

1. keterangan terdakwa yang dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
2. keterangan tersebut tidak cukup dijadikan bukti bahwa terdakwa bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

### 2.3.3 Proses Penentuan Kesalahan Terdakwa

Dalam hal hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, yakni pada tahap proses penuntutan dan pembelaan sudah berakhir, maka tahap berikutnya yang

harus dilakukan adalah tahap penentuan kesalahan terdakwa dan penjatuhan putusan oleh hakim. Tahap penjatuhan putusan ini merupakan tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana yang sekaligus menentukan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.

Hakim ketua sidang sebelum menjatuhkan putusan, ada beberapa proses formil yang harus dilalui. Namun meski proses tersebut tidak secara tegas dan terang untuk dilakukan pun tidak mengakibatkan batalnya putusan. Proses tersebut sifatnya lebih *intern* diantara majelis hakim dan tidak dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Adapun proses yang dimaksud diatur dalam pasal 182 ayat (2) KUHAP dan seterusnya; antara lain sebagai berikut :

a. Pemeriksaan dinyatakan tertutup.

Hakim ketua sidang harus mengeluarkan atau mengucapkan pernyataan yang menegaskan pemeriksaan ditutup, dengan ketentuan dapat membuka pemeriksaan sekali lagi, baik atas kewenangan hakim karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa/ penasehat hukumnya dengan memberikan alasannya.

b. Musyawarah hakim.

Dalam hal musyawarah hakim dilakukan dapat berlangsung seketika itu, setelah penuntut umum, terdakwa ataupun penasehat hukum meninggalkan ruang sidang dan juga dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan berdasar kesepakatan diantara hakim majelis sidang.

Majelis hakim dalam bermusyawarah untuk menentukan kesalahan dan penjatuhan putusan atas diri terdakwa harus mendasarkan sepenuhnya pada surat dakwaan penuntut umum dan semua fakta-fakta, keadaan serta kejadian yang terungkap dipersidangan. Cara bagaimana untuk bermusyawarah telah diatur dalam pasal 182 ayat (5) KUHAP yaitu dimulai dari hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan kepada hakim majelis yang termuda sampai hakim yang tertua dan yang terakhir mengemukakan pendapat adalah hakim ketua majelis sendiri. Pendapat yang

disampaikan oleh masing-masing hakim majelis tersebut harus memuat alasan atau pertimbangan-pertimbangan berdasar hukum dan keadilan.

Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan, namun bilamana tidak tercapai berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. jika masih belum tercapai juga maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Setelah tahap-tahap ini sudah dilalui maka tahap berikutnya adalah penyampaian putusan (vonis) atas diri terdakwa yang disampaikan pada sidang terbuka untuk umum (pasal 195 KUHP). Adapun putusan (vonis) yang diterima oleh terdakwa tersebut dapat berupa :

1. terdakwa diputus bebas, dalam hal pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, yakni jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.
3. terdakwa dijatuhi pidana, yakni dalam hal pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Dasar dan Cara Menimbulkan Keyakinan Hakim Dalam Menentukan Kesalahan Terdakwa.

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang tidak ringan, tugas berat penuh tanggung jawab. Kiranya kalimat itu tidaklah berlebihan karena pada kenyataannya seorang hakim dalam menjalankan tugas dan kewajiban dituntut bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi kepentingan para pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.

Keadilan yang diharapkan tersebut tidak lepas dari apa yang nanti menjadi keputusan dari hakim, yakni putusan (vonis) yang menentukan nasib terdakwa. Namun sebelum pada putusan yang nantinya menjadi tujuan akhir para pencari keadilan, hakim harus memperhatikan secara cermat, teliti dan hati-hati pada setiap pemeriksaan yakni pemeriksaan baik dalam sidang maupun di luar sidang. Kecermatan dan kehati-hatian ini merupakan suatu modal bagi hakim untuk menilai dan menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta dan keadaan yang ada.

Dalam hal hakim menentukan salah atau tidaknya terdakwa, ia tidak bisa semena-mena menjatuhkan putusan tanpa ada alasan atau dasar yang kuat. Penentuan kesalahan terhadap terdakwa harus diikuti dengan alasan dan pertimbangan yang masak. Hal ini sesuai sekali dengan apa yang telah ditegaskan dalam pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila telah didukung dengan alat-alat bukti yang sah (minimal 2) dan memperoleh keyakinan, bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Kemerdekaan hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bukanlah merupakan kemerdekaan yang tanpa batas melainkan harus berdasarkan hukum dan

keadilan. Sehubungan dengan apa yang telah ditegaskan dalam pasal 183 KUHAP dapat diambil rumusan bahwa untuk dapat menentukan kesalahan daripada terdakwa harus didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim. Terkait dengan keyakinan hakim penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan keyakinan hakim, dasar dan cara bagaimana keyakinan hakim itu timbul.

KUHAP tidak menjelaskan secara terang mengenai apa yang dimaksud dengan keyakinan hakim, melainkan hanya menerangkan mengenai hakim dan tugasnya. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (pasal 1 butir 8 KUHAP), sedangkan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang peradilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 9 KUHAP).

Untuk keyakinan itu sendiri dapat diartikan sabagai kepercayaan (yakin berarti percaya). Keyakinan sangat erat sekali kaitannya dengan hati nurani, oleh karenanya hakim dalam menimbulkan keyakinannya harus benar-benar sesuai hati nurani (kebenaran materiil). Keyakinan sesuai hati nurani penting sekali dalam mewujudkan dan tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim dalam menimbulkan keyakinannya untuk menentukan kesalahan terdakwa harus diikuti dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan keadilan.

Dasar atau ketentuan yang digunakan dalam menimbulkan keyakinan hakim antara lain adalah Undang-undang, doktrin (pendapat sarjana terkemuka) dan yurisprudensi.

Dasar pertama adalah Undang-undang. Menurut C.S.T. Kansil (1986:46) Undang-undang adalah peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada pasal 183 menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari bunyi ketentuan diatas secara tegas dan jelas disebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan hakim harus didukung oleh alat-alat bukti yang sah (minimal 2) baru kemudian dapat menentukan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Mengenai macam-macam alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa selain harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah, hakim harus juga memperoleh keyakinannya dan semuanya tetap berdasar pada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim tidak boleh menentukan kesalahan atas diri terdakwa diluar apa yang ada di surat dakwaan.

Hakim dalam menjalankan tugasnya yakni dalam menegakkan hukum dan keadilan wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 ).

Dasar kedua adalah yurisprudensi. Yang disebut dengan yurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan hakim. Ada dua macam yurisprudensi, yaitu yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap. Adapun yang dimaksud dengan yurisprudensi tetap adalah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan (standard arresten) untuk mengambil keputusan pada suatu perkara yang serupa.

Seorang hakim dapat menggunakan yurisprudensi sebagai dasar untuk menimbulkan atau memperkuat keyakinan dalam hal ia sependapat dengan isi keputusan (yurisprudensi) tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan mengenai perkara yang serupa. Misalnya dalam hakim pada acara pembuktian menemukan adanya bukti surat fotokopi maka untuk menentukan asli atau tidaknya surat tersebut dan sah atau tidaknya bukti surat tersebut dijadikan alat bukti, hakim dapat melihat pada yurisprudensi.

Dasar ketiga adalah doktrin atau yang sering disebut sebagai ajaran, pendapat sarjana (hukum) yang mempunyai pengaruh dalam menentukan pengambilan keputusan hakim. Hakim dalam mendapatkan keyakinannya sering berpegang pada pendapat-pendapat para sarjana. Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan hakim yang menyebutkan/ mengutip pendapat seorang atau beberapa sarjana (hukum) mengenai perkara yang sedang ditanganinya dengan maksud untuk mendapatkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang kuat dan jelas (ilmu pengetahuan hukum) sehingga dapat memperkuat keyakinannya.

Mengenai cara untuk menimbulkan keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa KUHAP tidak mengatur secara tegas. KUHAP hanya menerangkan bahwa untuk menentukan kesalahan atau menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus sekurang-kurangnya didukung dengan dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan hakim.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan hukum di masyarakat maka dapat dirumuskan beberapa cara untuk menimbulkan keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Cara-cara yang dimaksud dapat diperoleh dari :

1. Alat-alat bukti yang sah.

Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Ranomihardjo dalam Darwan Prinst, 1998:135). Cara untuk menimbulkan keyakinan hakim berdasar alat-alat bukti yang sah ini lebih pada cara bagaimana hakim untuk menilai suatu kebenaran dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. Adapun alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan hakim sebagai berikut:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;

4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Jenis alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Keterangan saksi yang dapat dianggap sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan (asas *testimonium de auditu*), keterangan satu saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah kecuali bila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga keterangan-keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Namun dalam menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan-keterangan para saksi yang bersangkutan, pasal 186 ayat 6 KUHAP menuntut kewaspadaan hakim, yakni lebih pada mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi yang diberikan adalah benar-benar secara bebas, jujur dan obyektif. Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan;

1. persesuaian antara keterangan saksi, yakni mengenai kesesuaian yang sedemikian rupa antara keterangan saksi satu dengan yang lain secara terperinci dan sistematis dengan penjabaran persesuaian yang tidak mengambang dan deskriptif. Dalam praktek adakalanya hakim hanya menuangkan penjabaran persesuaian itu dalam suatu ungkapan atau kesimpulan yang berbunyi: keterangan para saksi telah memperlihatkan persesuaian, oleh karena itu kesalahan terdakwa telah terbukti (M. Yahya Harahap, 1993:813). Saling persesuaian ini harusnya disebutkan dan secara nampak ada dalam penjabaran disetiap pertimbangan putusan hakim.
2. persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, maksudnya yaitu dalam hal penuntut, terdakwa atau penasihat hukum dipersidangan menghadirkan saksi dengan disertai alat bukti lain, baik berupa ahli, surat atau petunjuk, maka hakim dalam memeriksa dan mengadili di sidang pengadilan maupun dalam pertimbangannya harus meneliti dengan sungguh-sungguh saling persesuaian atau pertentangan antara keterangan saksi tadi dengan alat bukti yang lain tersebut.

3. alasan saksi memberi keterangan tertentu. Hakim dalam menemukan kebenaran dan memperoleh keyakinannya harus secara cermat memperhatikan setiap alasan dari keterangan saksi yang disampaikan di persidangan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan yang sebenarnya. Misalnya saksi menerangkan bahwa ia tidak begitu jelas melihat raut muka pelaku tindak pidana pada peristiwa pembunuhan malam hari (terdakwa). Namun ciri-ciri fisik, bentuk tubuh, tinggi badan, rambut dan gerak laku sangat bersesuaian sekali dengan diri terdakwa. Dalam contoh ini jelas kesaksian yang disampaikan saksi tentang keadaan tertentu masih kurang pasti, tentu ada sebab dan alasan dari keterangan saksi tentang keterangan suatu keadaan diri terdakwa yang tidak pasti tersebut. Untuk itu hakim berperan aktif dalam mencoba mencari alasan apa yang diberikan oleh saksi, mungkin saja saksi ada masalah dengan penglihatannya dan karena kejadian terjadi pada malam hari (mata kabur) sehingga ia tidak dapat mengenali secara pasti pelaku peristiwa pidana tersebut. Dari alasan yang telah diterangkan oleh saksi tersebut, mungkin terdapat alasan-alasan yang berdasar dan dapat diterima oleh akal sehingga dapat memperkuat keyakinan bagi hakim.
4. cara hidup dan kesusilaan saksi. Dalam hal ini barangkali yang penting untuk diperhatikan hakim adalah yang menyangkut nilai-nilai kepribadian dan akhlak saksi yang bersangkutan, termasuk didalamnya kejujuran, keimanan dan ketaqwaan ataupun yang berkenaan dengan sifat-sifat buruk yang sering diperlihatkan saksi seperti sifat culas, dengki, pembohong, suka memfitnah dan cara hidup saksi yang tidak mau tahu, pemabuk, penjudi, dan sebagainya. Semua cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang melatarbelakangi diri saksi dapat memberikan keterangan dan memperkuat pula keyakinan daripada hakim untuk mempercayainya atau tidak.

Mengenai keterangan saksi yang diberikan dengan tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya, tidak merupakan alat bukti. Apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti dan alat bukti tadi telah memenuhi batas minimum pembuktian,

maka keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim. Perlu diketahui bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah dapat terjadi karena saksi menolak (pasal 161 KUHAP) atau karena ada hubungan kekeluargaan (pasal 168 KUHAP), saksi termasuk dari golongan yang disebut dalam pasal 171 KUHAP yang pada pokoknya bahwa saksi adalah anak yang belum cukup umur (belum 15 tahun) dan atau belum pernah kawin dan orang yang karena sakit jiwa atau ingatan meskipun kadang-kadang ingatannya kembali. Akan tetapi sekalipun itu bukan merupakan alat bukti yang sah, penjelasan pasal 171 KUHAP menerangkan bahwa nilai pembuktian yang melekat pada saksi itu dapat dipakai sebagai "petunjuk".

Untuk mempergunakan keterangan saksi tanpa sumpah baik sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menambah atau memperkuat keyakinan hakim atau sebagai petunjuk harus diikuti dengan syarat harus terlebih dahulu ada alat bukti yang sah misalnya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, atau keterangan terdakwa sendiri dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian (minimal 2) kemudian ada saling persesuaian antara keterangan tanpa sumpah tersebut dengan alat bukti yang lain.

Namun hakim sama sekali tidak terikat untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah meski terdapat saling persesuaian antara keterangan tadi dengan alat bukti sah lainnya, karena kesemuanya diserahkan pada pendapat penilaian hakim dan tidak ada kewajiban bagi hakim untuk terikat dalam menilainya.

Alat bukti kedua adalah keterangan ahli, yaitu keterangan seorang (ahli) yang dinyatakan disidang pengadilan karena keahlian khusus yang dimilikinya untuk membuat terang dari suatu perkara pidana yang terjadi. Keterangan ahli yang diberikan diluar sidang pengadilan baik waktu pemeriksaan di penyidikan atau di penuntutan tertuang dalam bentuk laporan yang dibuat karena mengingat sumpah dan jabatannya (pasal 186 KUHAP). Dengan demikian keterangan ahli mempunyai dua kemungkinan, kemungkinan pertama yakni keterangan yang diberikan didalam sidang dan kemungkinan kedua adalah keterangan yang ahli sampaikan diluar sidang.

Dalam hal keterangan ahli baru mempunyai nilai kekuatan pembuktian bila keterangan itu diberikan dengan sumpah di muka sidang. Apabila ahli berhalangan atau tidak dapat hadir, tetapi sebelumnya sudah memberikan keterangan dimuka penyidik dengan mengucap sumpah maka nilai keterangan itu dapat disamakan dengan keterangan dimuka sidang pengadilan. Keterangan ahli yang diberikan tanpa sumpah hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim.

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, yaitu tidak mengikat seorang hakim untuk mempergunakannya bila bertentangan dengan keyakinannya. Alat bukti ini sangat berguna sekali bagi hakim dalam hal membantu untuk menemukan kebenaran materiil. Dalam praktek hakim dapat memerintahkan kepada ahli untuk melakukan penelitian ulang atas persoalan yang berhubungan dengan keahliannya guna keperluan pemeriksaan.

Alat bukti ketiga adalah surat. Menurut Mertokusumo, (dalam Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996:57) menerangkan surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Menurut Karim, (dalam Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996:57) bahwa surat yang dapat dianggap sebagai alat bukti adalah surat-surat yang telah diserahkan pada pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Surat yang digunakan sebagai alat bukti harus dibacakan atau ditunjukkan di sidang pemeriksaan terbuka untuk umum.

Dalam KUHAP tidak diatur secara tegas mengenai cara memeriksa dan menilai alat bukti surat. Namun harus diingat dengan *negatief wettelijk system* yang dianut KUHAP yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan dipersidangan maka alat bukti ini bersifat bebas, dalam arti bahwa hakim dapat mempergunakan atau mengesampingkan surat tersebut.

Menurut M.Yahya Harahap (1985:837) bahwa ditinjau dari segi formal, alat bukti surat resmi (otentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai

kesempurnaan pada alat bukti surat ini tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu alat bukti surat memerlukan dukungan dari alat bukti lain.

Selanjutnya yang perlu untuk diperhatikan dari alat bukti surat mengenai nilai pembuktiannya pada acara perkara pidana adalah, bahwa surat diperlukan untuk memperoleh kebenaran materiil dan harus sesuai aturan sehingga hakim yakin.

Alat bukti keempat adalah petunjuk. Petunjuk adalah apa yang telah ditegaskan pada pasal 188 ayat (1) KUHP, dimana pada pokoknya petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung / indirect bewijs (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996:70).

Menurut Andi Hamzah (1987:31) bahwa untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk ditentukan sekali oleh pengamatan hakim secara arif dan bijaksana pada waktu sidang pemeriksaan pengadilan. Pengamatan hakim tersebut merupakan kecermatan dan keseksamaan hakim dalam menilai berdasarkan hati nuraninya.

Menurut Karim (dalam Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996:71) menerangkan bahwa dalam perkara pidana pembuktian sebagian besar didasarkan atas petunjuk-petunjuk. Dalam hakim lebih mendasarkan pada petunjuk untuk menemukan kebenaran materiil karena jarang sekali orang atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana terlebih lagi pada tindak pidana berat dilakukan dengan secara terang-terangan. Hakim dalam menemukan petunjuk harus mengkombinasikan dan mengkonstruksikan perbuatan, kejadian dan keadaan yang ditemukan di sidang pengadilan maupun diluar sidang untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya.

Contoh : Dalam tindak pidana perzinaan, bahwa A (lelaki bujangan) dengan B (istri C) diajukan ke pengadilan dengan dakwaan melanggar pasal 284 KUHP yaitu bersetubuh dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya padahal diketahui pada salah satu pihak sudah terikat perkawinan dengan orang lain. dalam persidangan saksi-saksi dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut;

Saksi C (sebagai pengadu), menyatakan bahwa dia baru saja datang dari luar negeri selama 2 tahun karena tugas. Ketika pulang sudah mendapati istrinya hamil 6 bulan.

Saksi D, menyatakan bahwa ia sering melihat A dan B keluar dari Hotel Mawar.

Saksi E, menyatakan bahwa ia pernah melihat A dan B masuk ke Hotel Melati.

Saksi F, menyatakan bahwa ia juga sering melihat A dan B bepergian bersama.

Meskipun A dan B tidak mengakui perbuatannya, namun atas pertimbangan fakta, keadaan dan keterangan dari para saksi majelis hakim menyatakan bahwa A dan B telah melakukan tindak pidana perzinaan.

Alat bukti yang kelima adalah keterangan terdakwa. Yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa sampaikan atau nyatakan di muka sidang tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, baik yang ia lakukan, ia ketahui atau ia alami sendiri (pasal 189 ayat (1) KUHP). Dalam pengertian keterangan terdakwa ini dianggap lebih luas dan lebih maju daripada pengakuan terdakwa.

Hakim dalam menilai kebenaran dari keterangan terdakwa ini harus memperhatikan dan mendasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam pasal 189 KUHP. Keterangan terdakwa yang dapat dianggap sebagai alat bukti adalah keterangan yang disampaikan dipersidangan, sedangkan keterangan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti dipersidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti lain yang sah.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian keterangan terdakwa tidak dapat memberatkan sesama terdakwa. Dalam praktek apabila hakim menangani dengan terdakwa lebih dari satu orang maka cara memeriksa yang dapat dilakukan yakni dengan bergantian (splitsing), guna mendapatkan suatu keterangan yang benar-benar obyektif dan sedapat mungkin

dapat mencegah diantara sesama terdakwa untuk saling mempengaruhi. KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia (terdakwa) bersalah, meskipun terdakwa telah mengaku bahwa ia yang melakukan tindak pidana itu hakim tidak begitu saja yakin akan pengakuan tersebut.

## 2. Barang Bukti.

Dalam KUHAP tidak diterangkan secara jelas mengenai pengertian dari barang bukti. KUHAP hanya menerangkan mengenai bagaimana cara untuk memperoleh barang bukti.

Adapun cara memperoleh barang bukti adalah sebagai berikut :

- a. Penggeledahan (diatur dalam pasal 32 s/d 37 dan pasal 125 s/d 127 KUHAP);
- b. Penyitaan (diatur dalam pasal 38 s/d 46 dan pasal 128 s/d 130 KUHAP);
- c. Pemeriksaan surat (diatur dalam pasal 47 s/d 49 dan pasal 131 KUHAP).

Berdasarkan cara untuk mendapatkan barang bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996:92).

Menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 181 KUHAP pemeriksaan barang bukti adalah sebagai berikut :

- a. barang bukti tersebut harus diperlihatkan kepada terdakwa dan dinyatakan apakah terdakwa mengenal barang bukti atau benda-benda tersebut;
- b. jika perlu benda-benda tersebut diperlihatkan kepada saksi oleh ketua sidang dan tentu saja harus ditanyakan pula apakah saksi juga mengenal barang-barang yang dijadikan barang bukti;
- c. apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan tentang hal itu.

Dalam pemeriksaan barang bukti berdasar ketentuan tersebut seakan-akan hanya bersifat formal. Padahal tidak demikian, karena seringkali barang bukti ini berguna bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Dengan bantuan barang bukti ini hakim dapat menemukan suatu kebenaran materiil dan tidak jarang dalam praktek hakim dapat mengesampingkan alat-alat bukti yang ada karena ia tidak memperoleh keyakinan atas suatu tindak pidana yang didakwakan pada diri terdakwa. Dalam praktek, karena hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, ia dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pidana.

Contoh kasus :

Dalam hal pengadilan memeriksa dan mengadili suatu perkara tindak pidana pembunuhan pada seorang terdakwa A yang diajukan ke muka persidangan karena didakwa telah membunuh B dengan cara menembaknya dengan senapan. Semua saksi dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar terdakwa adalah pelakunya yang telah menembak B dengan senapan dan terdakwa dipersidangan juga telah mengakui bahwa benar dirinya yang membunuh B. Namun hakim masih tidak yakin dari kesaksian yang telah disampaikan dipersidangan, karena dengan penampilan, sifat dan latar belakang terdakwa yang "polos" atau sangat awam sebagai orang desa. Kemudian untuk memperoleh dan menguatkan keyakinannya ia menyuruh terdakwa untuk mempraktekkan cara menggunakan senapan dengan mengisi peluru ke dalamnya (sebagai barang bukti). Ternyata terdakwa tidak bisa menggunakan dan tidak tahu caranya untuk mengisi peluru ke senapan. Dari kenyataan dan fakta yang ada majelis hakim akhirnya membebaskan terdakwa dan menyatakan terdakwa tidak bersalah. Pada akhirnya dapat dibuktikan bahwa terdakwa adalah orang suruhan atau "orang upahan".

Berdasarkan contoh tersebut bahwa hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa menyandarkan keyakinannya pada barang bukti.

### 3. Pemeriksaan setempat

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan adakalanya masih kurang jelas atau bahkan tidak jelas terhadap apa yang telah dikemukakan oleh saksi,

ahli, ataupun terdakwa dan bukti-bukti lain di persidangan sehingga membuat hakim kesulitan untuk menarik kesimpulan/ menentukan kesalahan terhadap terdakwa.

Dalam praktek pemeriksaan perkara pidana terdapat suatu kebiasaan untuk melakukan pemeriksaan setempat yang juga dikenal pula dalam pemeriksaan perkara perdata (pasal 153 HIR/ 180 RBg). Pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan yang dilakukan diluar gedung pengadilan yakni untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya sehingga dapat ditemukan kepastian dan kejelasan atas suatu perkara.

Dalam praktek perkara pidana pemeriksaan setempat dan digunakan untuk membuat jelas dan terang pada suatu tindak pidana, contoh: pada perkara pidana yang berkaitan dengan persoalan tanah (perampasan atau penyerobotan tanah) terkadang perlu dilakukan pemeriksaan setempat untuk melihat dan mengetahui batas-batas tanah tersebut dan juga pada perkara pidana kecelakaan lalu lintas.

Pemeriksaan setempat ini dapat memberikan tambahan kepastian dan memperkuat keyakinan hakim atas keadaan dan fakta-fakta yang ada. Oleh Karena pemeriksaan setempat ini juga merupakan sidang maka harus pula dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hasil pemeriksaan setempat dituangkan dan dicatat dalam berita acara persidangan yang dibuat oleh panitera.

#### 4. Pengetahuan Hakim

Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk menemukan kebenaran materiil. Dalam menemukan kebenaran materiil ini tentu tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus mempunyai kemampuan yang cukup, baik kemampuan dalam bidang penguasaan hukum materiil (pidana) dan hukum formil (hukum acara pidana) ia juga harus mempunyai kemampuan dibidang ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan lainnya.

Seorang hakim tanpa berbekal pengetahuan yang cukup ia akan mengalami kesulitan dalam menentukan kesalahan terdakwa. Oleh karena yang tampak dipersidangan itu belum tentu merupakan suatu fakta atau kejadian yang sesungguhnya maka hakim perlu untuk mengungkap "tabir" kebenaran itu untuk memperoleh kebenaran yang sebenarnya dari bantuan pengetahuan (hukum) yang

dimilikinya. Begitu juga dalam hakim menentukan kesalahan terdakwa ia tidak hanya mendasarkan pada alat-alat bukti atau bukti-bukti yang ada dipersidangan melainkan dapat diperoleh juga dari pengetahuannya untuk memperkuat keyakinannya (negatief wettelijk system).

Contoh :

Pada suatu tindak pidana pembunuhan yang terjadi disuatu desa yang tidak ada listriknya/ listrik tidak masuk desa. Terdakwa A didakwa telah membunuh B di dekat desa pada malam hari. Setelah diajukan dalam sidang pengadilan semua saksi yang ada pada pokonya menguatkan dalam kesaksiannya bahwa benar terdakwalah pelaku pembunuhan terhadap B dengan menusukkan pisau ke dada B (korban). Namun hakim tidak yakin meski dari beberapa saksi telah menyatakan melihat peristiwa tersebut dengan bantuan penerangan dari sinar bulan purnama. Hakim dengan pengetahuan yang dimilikinya, khususnya ilmu pengetahuan tentang perbintangan dan logika menemukan fakta bahwa pada saat terjadi peristiwa itu tidak ada bulan purnama, melainkan bulan sabit (penerangan tidak ada/ gelap). Berdasarkan fakta dan pertimbangan ini hakim dapat mengungkap telah terjadinya kebohongan fakta dan menyatakan bahwa tidak bersalah dan harus dibebaskan.

Berkaitan dengan pengetahuan hakim, berikut merupakan ilmu pengetahuan yang dapat membantu para hakim untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya, antara lain; ilmu tentang logika, psikologi, kriminalistik, psikiatri, kriminologi, sosiologi hukum, politik hukum, penologi, dan lain-lain.

#### 5. Kompromi dengan hati nurani berdasarkan keimanan.

Penulis memberanikan diri untuk menggunakan istilah “kompromi dengan hati nurani” dalam kaitannya hakim untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya dengan keyakinannya. Dalam menentukan kesalahan terdakwa seringkali hakim harus berkompromi dengan hati nuraninya sendiri. Kompromi yang dimaksud adalah bahwa hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan harus berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam penegakan hukum bukan hanya sekedar pada kehendak hakim, undang-undang atau penguasa melainkan lebih pada upaya penegakan itu merupakan kehendak dan ridlo Tuhan Yang Maha Esa. Hakim dalam menentukan nasib terdakwa tidak semata-mata berdasarkan atas hukum dan kepentingan para pencari keadilan saja, tetapi lebih pada keadilan yang berketuhanan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan harus mencantumkan (berkepal) "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini kiranya tidak dijadikan sebagai formalitas belaka bagi hakim/ pengadilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, namun lebih pada pemahaman dan penerapan secara substantif. Seorang hakim dapat dikatakan sebagai wakil dari Tuhan yang diperintahkan untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kedamaian, keamanan, ketentraman dan kesejahteraan dimuka bumi. Oleh karenanya hakim harus berani mengatakan mana itu yang benar dan mana itu yang salah.

Dalam kaitannya dengan tugas hakim yang mengadili orang (terdakwa) dan menentukan nasibnya ia harus benar-benar cermat dan adil. Hakim sebelum menentukan kesalahan atau menjatuhkan putusan pada terdakwa, terkadang ia harus "bermunajat" terlebih dahulu kepada Tuhan YME untuk memantapkan keyakinannya dan memohon suatu petunjuk. Misal dalam hakim yang beragama Islam sebelum menentukan kesalahan dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa terlebih dahulu ia akan tahajud (sholat malam) dan berdoa untuk memantapkan keyakinannya.

### **3.2 Pendukung dan Penghambat Dalam Menimbulkan Keyakinan Hakim Untuk Menentukan Kesalahan Terdakwa.**

Hakim dalam menimbulkan keyakinannya untuk menentukan kesalahan terdakwa ada beberapa hal yang mempengaruhi, hal tersebut bisa merupakan hal yang mendukung dan juga bisa merupakan sebagai hal yang menghambat.

- a. Pendukung timbulnya keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
- Dalam menentukan kesalahan terdakwa, hakim selain harus mendasarkan pada alat- alat bukti yang sah (pasal 184 KUHP) ada beberapa hal lain yang dapat mendukung timbulnya keyakinan hakim.

Pendukung-pendukung tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Motivasi atau itikad baik dari hakim untuk menentukan nasib terdakwa.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi pencari keadilan maupun masyarakat umum. Motivasi atau itikad hakim dalam menentukan nasib terdakwa merupakan sebagai langkah awal untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim sebagai manusia biasa tentunya juga perlu untuk memenuhi dan mengatur kebutuhan hidup sehari-harinya. Namun karena tugas dan tanggungjawab yang harus diemban, terkadang ia harus mengorbankan kepentingan pribadinya.

Dalam hal terdakwa sebagai orang yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan, hakim dalam memeriksa dan mengadili harus selalu memperhatikan hak-hak asasi yang melekat pada diri terdakwa dan selalu mengingat pula prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Motivasi yang baik akan membantu timbulnya keyakinan hakim untuk dapat mengungkap kebenaran yang sebenarnya dan bukan kebenaran yang sudah direayasa terlebih dahulu. Dalam pembuktian yang menganut sistem menurut undang-undang secara negatif, jika pada diri hakim sudah tertanam motivasi yang tidak terpuji maka suatu kebenaran materiil akan dapat sulit sekali diwujudkan. Misalnya dengan diberi dengan suatu imbalan materi dapat saja seorang hakim membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum dengan alasan hakim tidak yakin.

2. Ketangguhan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan YME.

Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan seorang hakim harus mempunyai benteng iman yang kuat dan ketaqwaan yang sebenar-benar taqwa agar tidak mudah untuk tergoyahkan dan terpengaruh dengan rayuan, kebohongan dan atau imbalan berbentuk apapun dari "penjahat keadilan". Ketangguhan iman dan

ketaqwaan yang kuat sangat memberikan arti yang besar dalam menimbulkan keyakinan sehingga hakim dapat menilai bahwa sesuatu yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah, dan bukan sebaliknya yang benar dijadikan salah dan yang salah menjadi benar.

Kebenaran yang materiil adalah merupakan tujuan dari hukum acara pidana namun dalam upaya menemukan kebenaran itu tidak semudah seperti membalik telapak tangan, oleh karenanya seorang hakim harus secara cermat, teliti dan hati-hati dalam memperoleh kebenaran tersebut. Hakim seringkali dalam memperoleh keyakinannya terlebih dahulu melakukan munajad kepada Tuhan YME.

### 3. Kemampuan dan Pengalaman.

Kemampuan dan pengalaman yang dimaksud adalah kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang hakim sesuai dengan profesi dan disiplin ilmu yang digeluti. Hakim dalam menimbulkan keyakinan banyak dipengaruhi oleh tingkat kemampuannya, yaitu baik kemampuan dibidang penguasaan dan kemahiran hukum (hukum pidana dan hukum acara pidana) maupun kemampuan dalam hal lain, misalnya kemampuan dalam pengetahuan hukum, kemampuan memajemen forum dan lain-lain.

Dalam hal pengalaman, hakim dengan tingkat pengalaman beracara di persidangan pengadilan yang cukup dapat membantu sekali untuk menguatkan atau bahkan menimbulkan keyakinannya. Pengaiaman adalah guru yang sangat berharga, kekayaan pengalaman hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa di persidangan akan dapat membantu sekali dalam menemukan kebenaran yang sebenarnya. Dalam menyelesaikan perkara di persidangan sangat dibutuhkan sekali kemahiran dan seni yang tinggi.

### 4. Sikap, keadaan, latar belakang dan status sosial terdakwa

Dalam hakim menilai kebenaran suatu perkara selain harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah, ia juga dapat memperoleh keyakinannya dengan bantuan penilaian pada fakta, keadaan dan kejadian yang melatarbelakangi suatu tindak

pidana yang terjadi. Fakta, keadaan dan kejadian yang dimaksud bisa berasal dari apa yang ditemukan di persidangan maupun di luar sidang.

Dalam hal hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa di persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana. Contoh: Terdakwa didakwa membunuh seseorang dengan menggunakan senapan tetapi setelah hakim melihat, mengetahui dan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan diri terdakwa (sikap, perilaku, latar belakang dan status sosial), hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa timbulnya keyakinan hakim juga dikarenakan penilaian hakim atas sikap perilaku, keadaan, latar belakang dan status sosial dari terdakwa.

5. Bukti-bukti lain karena persesuaiannya dengan alat-alat bukti yang sah atau tidak.

Dalam pembahasan sebelumnya telah disampaikan bahwa hakim dalam rangka menimbulkan keyakinannya selain harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah ia juga dapat memperoleh keyakinan itu dari bukti-bukti lain baik karena persesuaiannya dengan alat-alat bukti yang sah (pasal 184 ayat (1) KUHAP) maupun tidak. Bukti-bukti yang dimaksud yakni dapat berupa barang bukti dan pemeriksaan setempat, dan dengan bukti-bukti tersebut hakim menjadi yakin.

Bukti-bukti yang dimaksud tersebut dapat menambah keyakinan hakim asalkan disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tetap mengingat asas peradiian cepat, sederhana dan biaya ringan.

6. Pribadi, keluarga dan lingkungan dimana hakim tinggal.

Hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selalu membutuhkan bantuan orang lain (makhluk sosial). Hakim bukan malaikat yang selalu benar dan tidak pernah berbuat kesalahan namun hal itu bukan menjadikan alasan untuk menjalankan tugas dengan apa adanya. Hakim dalam menjalankan tugas ini selalu mendapatkan tantangan yang tidak ringan apalagi dia juga dituntut untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak saja untuk memenuhi kebutuhan pribadi namun juga pemenuhan kebutuhan untuk keluarga (bagi hakim yang sudah

berkeluarga). Pribadi hakim selalu menjadi cerminan masyarakat atau lingkungan sekitar, oleh karenanya hakim dianggap sebagai orang yang tahu hukum dan sebagai orang yang selalu memberikan keadilan maka ia harus benar-benar dapat memikul tanggung jawab dan kepercayaan masyarakat dan hukum. Tekad dan kedisiplinan yang kuat untuk dapat mengatur pribadi tanpa harus mengorbankan tugas dan kewajiban merupakan syarat awal bagi pribadi hakim untuk dapat mengelola kehidupan ini dan juga pengertian yang tulus dari keluarga (isteri / suami, anak-anak dan saudara) menjadi satu kekuatan tersendiri bagi hakim untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan.

7. Kemauan hakim untuk terus belajar sesuai dengan disiplin ilmunya.

Hukum dan keadilan harus benar-benar ditegakkan dengan tanpa kompromi. Seiring dengan penegakan hukum semua elemen hukum yang terkait, baik sistem hukum (Undang-undang), masyarakat dan penegak hukumnya sendiri harus meningkatkan kualitas substantif. Kualitas substantif yang dimaksud adalah kualitas dari makna hukum dalam arti yang sebenarnya.

Hakim sebagai penegak hukum harus mempunyai tekad dan kemauan kuat dalam upaya menegakkan hukum dengan sebenar-benar adil. Seorang hakim dituntut untuk bisa memberikan keadilan kepada setiap pencari keadilan atau masyarakat. Keadilan seorang hakim salah satunya dapat tercermin dari kualitas putusannya (vonis) terhadap terdakwa. Peningkatan kualitas hakim sangat ditentukan sekali dengan kemauan hakim untuk terus mau belajar (hukum) sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya. Oleh karenanya hakim dalam menjalankan tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27, UU No. 14 Tahun 1970).

b. Penghambat timbulnya keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa antara lain sebagai berikut:

1. Praktek suap.

Dalam hal mengenai praktek suap merupakan salah satu penghambat timbulnya keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa, M.Yahya Harahap (1993:800) mengatakan bahwa bagi seorang hakim yang kurang hati-hati dan atau karena kurang tangguh benteng iman dan moralnya dia akan mudah untuk menerima suatu imbalan materi dengan memanfaatkan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatip.

Dalam menegakkan kebenaran “sejati”, keadilan dan kepastian hukum memang selalu menemui hambatan dan rintangan, namun dengan hambatan dan rintangan ini hendaknya dapat menjadikan timbulnya semangat, tekad dan keberanian hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan.

2. Intimidasi / ancaman

Dalam menjalankan tugas sehari-hari seorang hakim seringkali mengalami kesulitan untuk menerapkan hukum dan menjatuhkan pidana pada seorang terdakwa. Seorang hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara seringkali mendapatkan ancaman atas keselamatan dirinya bahkan juga bagi keluarganya. Intimidasi yang mengenai diri hakim tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi dalam hal hakim menimbulkan keyakinannya untuk menentukan kesalahan atau menjatuhkan *vonis* terhadap terdakwa.

Contoh:

Dalam hal hakim memeriksa dan mengadili seorang tokoh masyarakat (misal: kyai) yang mempunyai pengaruh kuat terhadap warganya, maka masyarakat tidak akan bisa terima kalau tokohnya tersebut harus diadili atau bahkan dinyatakan bersalah. Warga masyarakat tersebut dapat melakukan tindakan apapun juga guna mewujudkan keinginannya tersebut. Tindakan tersebut bisa berupa ancaman keselamatan pada hakim yang mengadili perkara tersebut dan juga bisa berupa tindakan anarkis lainnya.

Potret atau kenyataan pada kejadian tersebut diatas memang tidak dapat dielakkan maka disinilah akan diuji kesungguhan dan keberanian seorang hakim untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya.

### 3.3 Kajian

Penulis dalam melakukan dan atau mencari informasi di Pengadilan Negeri Jember sebagai bahan hukum pendukung dalam skripsi ini menemukan fakta-fakta sebagai berikut, bahwa dari putusan PN Jember No. 197/ PID. B/ 1988/ PN.JR., dengan terdakwa Mistarum alias Pak Erpan tertanggal 19 Januari 1989 mengenai pertimbangan hukum yang berkaitan dengan keyakinan hakim atau alasan-alasan yang menimbulkan hakim yakin bahwa terdakwa telah bersalah tidak ada sama sekali. Bahkan pernyataan yang menyebutkan bahwa hakim yakin atas kesalahan terdakwa itu pun tidak ada. Begitu juga pada kasus pidana dengan terdakwa Hendy Limantara, putusan No. 07/ PID.B/ 1998/ PN.JR, tertanggal 23 Maret 1998 tidak menyebutkan mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim mengenai keyakinan hakim, atau pertimbangan/ alasan-alasan yang menimbulkan hakim yakin bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Tetapi dalam pertimbangannya hakim cukup menyebutkan dengan kalimat, "bahwa secara sah dan meyakinkan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana", sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum pada surat dakwaan.

Berdasarkan fakta dan keadaan diatas, mengenai penerapan sistem pembuktian KUHAP masih belum diterapkan secara benar dan taat asas. Pertimbangan putusan yang dibuat oleh hakim adalah penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah. Sebaliknya sering juga dijumpai bahwa pertimbangan putusan pengadilan yang dibuat adalah seolah-olah mendasarkan penilaian salah atau tidaknya terdakwa, semata-mata berdasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (kasus: Mistarum, putusan No. 197/ PID.B/ 1988/ PN.JR.). Motivasi pertimbangan hukum yang membuktikan kesalahan terdakwa, tidak diwarnai dan

dipadukan dengan keyakinan hakim. Pokoknya asalkan kesalahan terdakwa terbukti secara sah menurut ketentuan, cara dan dengan alat-alat bukti yang disebutkan undang-undang tanpa mengutarakan mengenai motivasi keyakinan hakim akan keterbuktian tersebut, hakim pada umumnya sudah merasa cukup dengan "menimpali" keterbuktian itu dengan rumusan kalimat yang sudah model dan baku, kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Seolah-olah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa hanya ditarik saja tanpa motivasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan. Dalam pertimbangan yang tertuang dalam suatu putusan pengadilan terkadang hanya berisi uraian diskriptif tanpa alasan pertimbangan yang argumentatif dan tidak memuat kesimpulan pendapat yang merupakan perpaduan antara pembuktian dengan keyakinan.

Menurut M. Yahya Harahap (1993:803) menyatakan bahwa sistem pembuktian yang dianut pasal 183 KUHAP dalam praktek penegakan hukum lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif. Alasan kecenderungan pendekatan yang demikian berdasarkan pada pendapat antara lain; *pertama*, pada masa HIR yang juga menganut sistem pembuktian negatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 294 HIR; bahwa kelalaian atau kealpaan hakim merumuskan keyakinannya dalam suatu putusan, tidak mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dalam praktek, misal kesalahan terdakwa telah benar-benar terbukti berdasar ketentuan pembuktian dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tetapi dalam putusan hakim lalai/ terlupa mencantumkan kalimat yang menjelaskan keyakinan akan kesalahan dimaksud, kealpaan seperti ini oleh peradilan tingkat banding maupun kasasi tidak membatalkan putusan peradilan tingkat pertama, yakni cukup memperbaikinya dengan menambahkan kata-kata "meyakinkan" dalam amar putusan yang bersangkutan. Akan tetapi sebaliknya sekalipun hakim pada tingkat pertama telah menuangkan secara tegas keyakinannya akan kesalahan terdakwa dalam putusan.

Namun penegasan keyakinan yang bagaimana pun jelasnya, sama sekali tidak merupakan alasan dan halangan bagi hakim tingkat banding maupun tingkat kasasi untuk membatalkan putusan dimaksud jika hakim peradilan tingkat banding atau kasasi berpendapat bahwa kesalahan terdakwa belum cukup bukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Alasan kedua, yakni pada lazimnya jika kesalahan terdakwa benar-benar terbukti menurut ketentuan cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, keterbuktian kesalahan tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa. Bagi seorang hakim yang memiliki sikap hati-hati dan moral yang baik, dia tidak mungkin memunculkan keyakinannya untuk mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Prasangka hakim pada terdakwa merupakan hal yang biasa sebagai manusia, namun dengan kejujuran dan kewaspadaan yang dimiliki, prasangka itu dapat digunakan untuk membentuk keyakinannya, apalagi bila prasangka tersebut benar-benar terbukti dipersidangan berdasarkan ketentuan, cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Bahwa memang benar untuk menimbulkan keyakinan hakim itu tidak mudah, bahkan KUHAP pun tidak menyebutkan secara terang dan tegas mengenai keyakinan itu. Hal tersebut dapat diartikan bahwa penyusun KUHAP menyerahkan peran dan fungsi keyakinan hakim ini kepada praktek peradilan atau kepada setiap orang yang berkedudukan sebagai hakim agar dalam melaksanakan tugas dan wewenang mengadili, hakim wajib dengan sungguh-sungguh mendasarkan putusannya pada asas bebas, jujur dan tidak memihak (pasal 1 butir 8 dan 9 KUHAP). Berdasarkan pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa tugas hakim bukan hanya sebagai penegak hukum melainkan juga secara sekaligus adalah penegak keadilan. Dalam arti bahwa yang harus ditegakkan hakim itu bukan hanya hukum akan tetapi secara sekaligus juga keadilan, yaitu hukum yang adil atau "hukum yang menghasilkan keadilan". Oleh karena itu hakim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam

arti bahwa keyakinan hakim itu harus berdiri atas asas kebebasan dan ketidakberpihakan.

Berkaitan dengan keyakinan hakim tersebut secara hukum masyarakat mengenal ada tiga macam keyakinan, yaitu; Ilmu yakin, ainul yakin dan haqul yakin. Ilmu yakin adalah keyakinan yang diperoleh dari pengetahuan; ainul yakin adalah keyakinan yang diperoleh dengan menyaksikan secara langsung (misalnya melihat api dengan mata kepala secara langsung); dan haqul yakin adalah keyakinan yang diperoleh karena mengalami/ merasakan sendiri secara langsung (misalnya merasakan bahwa api itu panas).

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa dalam hakim menentukan kesalahan terdakwa ia harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan atas suatu tindak pidana yang terjadi yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Sedangkan untuk menimbulkan keyakinan seorang hakim harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang ada (Undang-undang, doktrin, yurisprudensi) sehingga subyektifitas hakim yang berlebihan dapat dihindari. Dalam menimbulkan keyakinannya seorang hakim tidak harus selalu menggantungkan atau mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah saja (pasal 184 KUHAP), tetapi dapat juga diperoleh dari barang bukti, pemeriksaan setempat, pengetahuan hakim, bukti-bukti lain dan yang terlebih penting lagi adalah pada renungan hati nurani hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa harus benar-benar dilakukan secara arif dan bijaksana.

Penulis berpendapat pula bahwa pada setiap putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan mengenai keyakinan hakim atas suatu tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa atau bahkan tidak mencantumkan kalimat yang sudah baku yakni "telah terbukti secara sah dan meyakinkan" maka putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai tersebut dibawah ini :

1. Hakim dalam rangka menimbulkan keyakinan harus tetap berdasar kepada ketentuan (UU, yurisprudensi, doktrin) dan cara untuk menimbulkan keyakinan hakim antara lain dapat diperoleh dari alat-alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa), barang bukti, pemeriksaan setempat, pengetahuan hakim dan kompromi hakim dengan hati nuraninya. Keyakinan hakim yang timbul tersebut harus tetap berdiri diatas asas kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan.
2. Pendukung timbulnya keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa antara lain adalah motivasi atau itikad baik dari hakim untuk menentukan nasib terdakwa, keteguhan iman dan ketaqwaan, kemampuan dan pengalaman, sikap, keadaan, latar belakang dan status sosial terdakwa, bukti-bukti lain baik karena persesuaian dengan alat bukti yang sah maupun tidak, diri pribadi, keluarga, lingkungan dimana hakim tinggal dan kemauan hakim untuk terus belajar sesuai disiplin ilmunya. Sedangkan yang menjadi penghambat bagi hakim dalam menimbulkan keyakinannya untuk menentukan kesalahan terdakwa adalah adanya praktek suap dan intimidasi atau ancaman terhadap diri hakim.



#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Hendaknya para hakim dalam menimbulkan keyakinannya untuk menentukan kesalahan terdakwa tidak hanya mendasarkan keterbuktian pada alat-alat bukti yang sah saja, tetapi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan segala bukti-bukti serta hal-hal lain yang dapat membuat menjadi terang suatu kebenaran dengan fakta dan keadaan yang ada dan hendaknya dalam setiap putusan harus memuat mengenai pertimbangan atau alasan-alasan tentang timbulnya keyakinan hakim atas salah atau tidaknya pada diri terdakwa
2. Hendaknya apa yang menjadi penghambat bagi para hakim untuk menimbulkan keyakinan tidak dijadikan dasar alasan untuk "mendzolim" hukum dan keadilan, akan tetapi sebaliknya apa yang menjadi pendukung keyakinan hakim dapat digunakan sebagai modal untuk mewujudkan kebenaran materil dan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. 1985. **KUHAP Sekarang**. Jakarta: Erlangga.
- Amin, S.M. 1981. **Hukum Acara Pengadilan Negeri**. Jakarta: Pradnya Paramita
- Bawengan, Berson W. 1983. **Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek**. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**. Jember.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. **Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum**. Bandung: Amico.
- Hamzah, Andi. 1993. **Hukum Acara Pidana Indonesia**. Jakarta: Arikha Media Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 1993. **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP**. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hernoko, Agus Yudha. 1998. **Undang-undang Hak Tanggungan Sebagai Pendukung Kebijakan Kredit Perbankan (Hasil Penelitian)**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- Karjadi, M dan R. Soesilo. 1994. **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar**. Bogor: Politeia.
- Kansil, C.S.T. 1986. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuffal, M.A. 2002. **Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum**. Malang: UMM Press.
- Loudoe, John.Z. 1981. **Beberapa Aspek Hukum Materiil dan Hukum Acara Dalam Praktek**. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 1985. **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**. Jakarta: Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_ 1993. **Azas-Azas Hukum Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta

- Poernomo, Bambang. 1986. **Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998**. Yogyakarta: Liberty.
- Prinst, Darwan. 1998. **Hukum Acara Pidana Dalam Praktek**. Jakarta: Djambatan.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 1996. **Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana**. Surabaya: Sinar Wijaya.
- Soebjako, R. 1991. **Tata Cara/ Praktek Penanganan Peradilan Pidana (Pengadilan Negeri)**. Jakarta: IND-HILL.Co.
- Soekanto, Soerjono. 2002. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1995. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R dan Tjitrosoedibio. 1989. **Kamus Hukum**. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugandhi, R. 1981. **Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya**. Surabaya: Usaha Nasional.
- Wahyu, Bambang. 1992. **Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafita.

## P U T U S A N

PERK. NOMOR : 07 / PID.B / 1998 PN.Jr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama lengkap : HENDY LIMANTARA. \_\_\_\_\_

Tempat lahir : Jember. \_\_\_\_\_

Umur / tanggal lahir : 36 tahun. \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin : Laki-laki. \_\_\_\_\_

Kebangsaan : Indonesia. \_\_\_\_\_

Tempat tinggal : Jaian Ambulu, No. 35 Balung, Kabupaten Jember. \_\_\_\_\_

Agama : Kristen. \_\_\_\_\_

Pekerjaan : Wiraswasta. \_\_\_\_\_

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : SOEHARDJO, S.H. dan. E.A. ZAENAL MARZUKI, S.H. keduanya Penasehat Hukum berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 9 Januari 1998. Pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 19 Januari 1998, No. 01/Reg.Pen/Fid./1998 PN.Jr. \_\_\_\_\_

Terdakwa berada diluar tahanan, dan pernah ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 1997, sampai dengan tanggal 6 Desember 1997, berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jember tanggal 17 Nopember 1997, No.Print.44/P.5.11.3.Epk.1/11/1997. \_\_\_\_\_

Terdakwa dialihkan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 5 Desember 1997, berdasarkan Surat Perintah Pengalihan Jenis Perumahan tanggal 5 Desember 1997, Nomor : Print-44/P.5.11/Epo.1/12/1997; PENGADILAN NEGERI TERSEBUT. \_\_\_\_\_

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember tertanggal 10 Januari 1998 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. \_\_\_\_\_

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember yang dibacakan pada tanggal 10 Maret 1998. \_\_\_\_\_

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa.

Mendengar pula tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HENDY LIMANTARA, bersalah melakukan tindak pidana : membantu penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 55 (1) KUHP jo pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan kedua. \_\_\_\_\_
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDY LIMANTARA dengan pidana penjara seumur hidup : 1 (satu) bulan, di potong selama terdakwa ditahan. \_\_\_\_\_
3. Menyatakan barang bukti berupa surat perjanjian sewa menyewa tetap terlampir dalam berkas. \_\_\_\_\_
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000. (seribu rupiah). \_\_\_\_\_

Memperhatikan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Hendy Limantara tidak terbukti melakukan suatu perbuatan pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua, dan mohon kepada Pengadilan Negeri Jember berkenan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana. \_\_\_\_\_

Menimbang, Terdakwa dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut : \_\_\_\_\_

DAKWAAN KESATU : Bahwa ia terdakwa Hendy Limantara baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan kakaknya yang bernama Edy Susanto yang dijadikan dalam perkara tersendiri pada tanggal 14 Nopember 1986 atau setidaknya pada tahun 1986, bertempat di rumah Nomor 76 Balung Jember tepatnya di Jalan Ambulu Nomor 76, atau setidaknya disalah satu tempat lain termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jember. ia terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat perjanjian sewa-menyewa rumah dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat perjanjian sewa-menyewa rumah tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dengan maksud untuk dipergunakan dan mendatangkan kerugian bagi orang lain, yaitu ia terdakwa telah membuat surat perjanjian sewa-menyewa rumah dengan kakaknya Edy Susanto yang

## Digital Repository Universitas Jember

Susanto maupun terdakwa mengatakan bahwa rumah SHM nomor 307 tersebut tidak ada kaitan dengan suatu perikatan, padahal rumah dengan SHM 307 / Balung Lor tersebut telah disewa oleh terdakwa, sehingga setelah pinjaman Bank tersebut jatuh tempo dan bahkan wanprestasi dan setelah dilakukan eksekusi dan lelang oleh pihak BRI Cabang Jember dan di beli oleh saksi Dedy Herman terdakwa mengajukan Klaim bahwa rumah tersebut masih dalam status perikatan sewa-menyewa sehingga atas perbuatan Terdakwa saksi Dedy Herman menderita kerugian sebesar Rp. 53.212. 200,- (lima puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu duaratus lima puluh rupiah). ...

Perbuatan Terdakwa diancam berdasarkan pasal 55 (1) jo pasal 378 KUHP. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi tertanggal 26 Januari 1998 yang isinya mohon kepada majelis Hakim untuk menyatakan bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan seperti tercantum dalam pasal 143 (2) KUHAP ( dakwaan ke dua ). \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan jawaban ( tanggapan ) tertanggal 4 Februari 1998, yang isinya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Penasehat Hukum terdakwa keseluruhan tertanggal 26 Januari 1998; \_\_\_\_\_
- Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Januari 1998 dapat diterima dan pemeriksaan persidangan dilanjutkan \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa, dan jawaban ( tanggapan ) Penuntut Umum terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim setelah musyawarah menjatuhkan putusan SELA tertanggal 12 Februari 1998, nomor : 07/Pid.B/1998 PN.Jr. yang isinya menetapkan : \_\_\_\_\_

- menolak keberatan Penasehat Hukum terdakwa; \_\_\_\_\_
- Melanjutkan Pmeriksaan Perkara ini. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti yang telah terlampir didalam berkas perkara berupa : Surat Perjanjian sewa-menyewa tertanggal 14 Nopember 1986; \_\_\_\_\_

Menimbang, selanjutnya untuk membuktikan kebenaran surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- I. SAKSI : DEDY HERMAN : yang didengar keterangannya setelah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya pada pemeriksaan pendahuluan tanggal 2 Mei 1997; \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi adalah pemenang/pembeli lelang sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Ambulu No.35 Balung, SHM No.307 Balung Lor yang ditempati terdakwa Hendy Limantara sampai sekarang ; \_\_\_\_\_
  - Bahwa sebelum lelang saksi tidak diberitahu oleh Bank bahwa tanah dan bangunan yang dilelang telah disewa oleh terdakwa, namun saksi tahu bahwa tanah dan bangunan tersebut dihuni terdakwa yaitu Hendy Limantara atas dasar sewa-menyewa dengan kakaknya yang bernama Edy Susanto; \_\_\_\_\_
  - Bahwa menurut saksi perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh terdakwa dan kakaknya ( Edy Susanto ) itu palsu dan pernah dipidanakan dan ternyata kepalsuannya terbukti yaitu mengenai tahun perjanjian, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan dari laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang telah terlampir didalam berkas perkara ini; \_\_\_\_\_
  - Bahwa setelah dilelang dan saksi sebagai pemenangnya setelah membayar secara kontan kepada Pejabat Lelang dan menerima Risalah Lelang serta mengurus surat-suratnya, saksi lalu mengajukan pengosongan, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena ada penghuninya yaitu Hendy Limantara ( terdakwa ); \_\_\_\_\_
  - Bahwa setelah tanah dan bangunan yang ditempati terdakwa di lelang, terdakwa yang merasa menyewa dan ada surat perjanjian sewa-menyewanya dengan kakaknya lalu mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jember; \_\_\_\_\_
  - Bahwa setelah sidang Perdatanya dan saksi sebagai salah satu dari tergugat melihat adanya kejanggalan-kejanggalan mengenai kepalsuan perjanjian sewa-menyewa mengenai tahun perjanjian yang dibuat terdakwa dan kakaknya, saksi lalu mengajukan ke Labkrim

Surabaya dan di situlah tahunya kalau surat perjanjian sewa-menyewa itu palsu.

- II. SAKSI : ELIS BUDIARTO, S.H. : yang didengar keterangannya setelah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : \_\_\_\_
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya pada pemeriksaan pendahuluan tanggal 3 juni 1997 ; \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi sebagai petugas ( Karyawan ) Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember yang bertugas dibagian kredit melanjutkan petugas yang terdahulu tahun 1990 ; \_\_\_\_\_
  - Bahwa setahu saksi Edy Susanto ( kakak kandung ) terdakwa telah mengajukan kredit ke BRI cabang Jember dengan jaminan 3 ( tiga ) tempat termasuk tanah dan bangunan rumah yang termasuk dalam SHM No.307/Balung Lor, yang ditempati terdakwa sampai sekarang ; \_\_\_\_\_
  - Bahwa mula-mula kredit yang diterima Edy Susanto pembayarannya berjalan dengan lancar, kemudian karena usahanya gagal, kredit Edy Susanto yang ada di BRI cabang Jember dinyatakan macet, sehingga pengurusannya oleh BRI diserahkan ke PUPN sampai proses lelang barang jaminan yang diagunkan di BRI Cabang Jember dilelang ; \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi sebelum mengeluarkan kredit, telah melakukan pengecekan barang jaminan yang termasuk dalam SHM No.307/Balung Lor, yang menjadi masalah, yang pada waktu itu dihuni oleh terdakwa ( Hendy Limantara ) ; \_\_\_\_\_
  - Bahwa pengecekan tersebut dilakukan oleh saksi pada tahun 1990, karena merupakan perpanjangan saja, dan kredit pertama, dan pengecekan yang pertama dilakukan oleh petugas yang terdahulu sebelum saksi sekitar tahun 1986 ; \_\_\_\_\_
  - Bahwa pengecekan barang jaminan yang diagunkan ke BRI sudah betul, saksi mendapat keterangan dari Edy Susanto bahwa rumah tersebut ditempati adiknya (terdakwa), dan saksi tidak menanyakan langsung kepada terdakwa karena terdakwa itu sibuk dengan pekerjaannya; keterangan yang diberikan dari Edy Susanto bagi saksi sudah \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi pada waktu mengadakan pengecekan dengan seragam kedinasan lengkap dengan tanda-tandanya, namun pada waktu itu tidak memberitahu kepada terdakwa kalau rumah ( RUKO ) yang ditempati terdakwa telah di agunkan ke BRI oleh kakaknya ( Edy Susanto ), karena Edy Susanto sendiri mengatakan kalau terdakwa hanya menempati tidak ada hubungan sewa-menyewa. Tahu ada hubungan sewa-menyewa setelah ada perkara perdata antara terdakwa melawan Dedy Hierman ( pemenang lelang ), BRI dan Edy Susanto ; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik No.307 ada di BRI Cabang Jember . \_\_\_\_\_

III. SAKSI : EDY SUSANTO : yang didengar keterangannya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa ( Hendy Limantara )
- Bahwa saksi benar telah mengajukan kredit ke BRI cabang Jember dengan jaminan tanah dan bangunan yang termasuk dalam SHM No.307 Balung Lor, yang terletak di Jalan Ambulu No.35 Balung, sekitar tahun 1986, bulannya lupa, yang sekarang ditempati aduknya yang bernama Hendy Limantara ( terdakwa ), atas dasar sewa-menyewa selama 15 tahun sejak tahun 1986 sampai tahun 2001 ; \_\_\_\_\_
- Bahwa sewa menyewa tersebut dibuatkan surat perjanjian tahun 1986, yang membuat terdakwa sendiri saksi tinggal tanda tangan saja ; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar sebelum kredit saksi keluar, petugas dari BRI telah mengadakan pengecekan barang jaminan yaitu tanah dan bangunan yang ditempati terdakwa, dan pada waktu pengecekan saksi sudah memberitahu kepada terdakwa bahwa tanah dan bangunan rumah telah diagunkan ke BRI untuk memperoleh kredit; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak menyerahkan surat perjanjian sewa-menyewa ke Bank, karena memang tidak diminta oleh Bank, dan saksi juga tidak pernah mengatakan kalau disewa oleh terdakwa, hanya ditempati saja ; \_\_\_\_\_

- Bahwa dalam surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh terdakwa keliru ketikannya mengenai tahunnya, hal tersebut saksi sudah tahu, dan tanda tangan disampingnya ; .....
- Bahwasurat perjanjian sewa-menyewa tersebut didaftarkan ke Notaris tahun 1993 ; .....
- Bahwa menurut saksi sewa-menyewa dengan adik kandungnya dibuatkan surat perjanjian karena merupakan bisnis dan tentang administrasi semuanya yang mengurus adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi mengakui adanya surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat tanggal 14 Nopember 1986.

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah membuat surat perjanjian sewa-menyewa RUKO yang tertulis pada tanggal 14 Nopember 1986 ;
- Bahwa terdakwa membuat surat perjanjian sewa-menyewa tersebut atas inisiatifnya sendiri karena ada kata sepakat bersama; .....
- Bahwa benar dalam surat perjanjian tersebut terdapat kotikan yang salah sebelumnya terketik tahun 1985 s/d tahun 2000, kemudian dihapus dan diganti tahun 1986 s/d tahun 2001, dan hal tersebut disesuaikan dengan terbitnya SHM No.307 ; .....
- Bahwa menurut terdakwa kesalahan tersebut sudah diketahui kedua pihak, serta ditanda tangani disebelahnya, namun maksudnya tetap sama ; .....
- Bahwa terdakwa tahu waktu ada petugas dari Bank datang ke RUKO yang ditempati, dengan Edy Susanto, namun terdakwa tidak diberitahu baik dari petugas Bank maupun oleh Edy Susanto kalau RUKO berikut tanah/bangunan yang disewa telah dijaminkan ke BRI Cabang Jember ; .....
- Bahwa terdakwa tahu kalau rumah/bangunan yang ditempati telah dijaminkan ke Bank setelah ada masalah karena telah dilelang dengan pemenang lelang Dedy Herman ; .....
- Bahwa terdakwa waktu lelang ikut hadir dengan maksud akan dibeli sendiri, dan sebelum lelang sudah datang ke Bank, tapi oleh Bank tidak boleh ; .....

- Bahwa terdakwa membenarkan surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat tahun 1986 tepatnya tanggal 14 Nopember 1986 ; \_\_\_

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi dan terdakwa demikian juga barang bukti, Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan apabila terbukti, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya . \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa secara kumulatif yaitu dakwaan yang kesatu terdakwa didakwa melanggar pasal 55 (1) jo pasal 263 (1) KUHP, dan dakwaan yang kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 55 (1) jo pasal 378 KUHP, oleh karenanya setiap dakwaan harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim . \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 263 (1) KUHP adalah

- Barang siapa ; \_\_\_\_\_
- Membuat surat palsu atau memalsukan surat ; \_\_\_\_\_
- Yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian / kewajiban, atau suatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan ; \_\_\_\_\_
- Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ; \_\_\_\_\_
- Yang dapat mendatangkan kerugian. \_\_\_\_\_

UNSUR BARANG SIAPA : \_\_\_\_\_

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan di lingkungan hukum pidana dan terdakwa telah memenuhi unsur ini. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi . \_\_\_\_\_

MEMBUAT SURAT PALSU : \_\_\_\_\_

Bahwa yang dimaksud surat dalam perkara ini adalah surat barang bukti, yaitu surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat tanggal 14 Nopember 1986 yang ditanda tangani oleh Liem Mei Kiaw alias Edy Susanto ( pihak pertama yang menyewakan ) dan Hendy Limantara ( pihak kedua sebagai penyewa ). Apakah surat tersebut surat palsu atau surat yang dipalsukan. \_\_\_\_\_

Yang menjadi masalah pokok dalam surat barang bukti ini adalah karena adanya perubahan angka tahun 1985 menjadi 1986 dan angka tahun 2000 menjadi 2001 sehingga surat barang bukti tersebut dianggap palsu. Sedangkan yang dimaksud dengan "memalsukan surat" adalah merubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi surat yang asli :

1. SAKSI EDY SUSANTO, antara lain menerangkan :

- Memang benar surat bukti tersebut ada perubahan angka dari angka 1985 menjadi angka 1986 dan angka 2000 menjadi angka 2001, karena salah ketik dan disesuaikan dengan dasar pembuatan surat ini yaitu sertifikat Hak Milik No.307, atas nama Liem Mie Kiaw alias Eddy Susanto tertanggal 18 Januari 1986.

Dan perubahan ini diketahui /disetujui oleh penanda tangan pada surat bukti tersebut sehingga masing-masing membubuhkan renvoi;

- Perubahan angka tersebut tidak merubah maksud isi surat bukti tersebut.

2. TERDAKWA HENDY LIMANTARA : antara lain menerangkan :

- Perubahan angka dari 1985 menjadi 1986 dan angka dari 2000 menjadi 2001 yang merubah adalah tersangka sendiri, karena adanya kesalahan ketik dan perubahan ini terjadi karena disesuaikan dengan obyek perjanjian dari surat bukti tersebut yaitu sertifikat Hak Milik No. 307 tertanggal 18 Januari 1986 atas nama Liem Mie Kiaw alias Eddy Susanto ;

- Perubahan tersebut telah disetujui oleh penanda tangan pada surat bukti tersebut dan masing-masing membubuhkan renvoi, dan perubahan angka tersebut tidak merubah maksud dan isi surat bukti tersebut.

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik kriminalistik barang bukti tulisan ketik NO.Lab.557/DKF/1997 tanggal 15 Agustus 1997 dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya berkesimpulan antara lain : \_\_\_\_\_

- angka 1986 berasal dari angka 1985 ; \_\_\_\_\_
- angka 2001 berasal dari angka 1900/2000. \_\_\_\_\_

## Digital Repository Universitas Jember

Berdasarkan keterangan saksi Eddy Susanto, berita acara Pemeriksaan Laboratorik kriminolistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya No. Lab.557/DKF/1997 tanggal 15 Agustus 1997 dan keterangan terdakwa Hendy Limantara tersebut Majelis berpendapat bahwa memang benar ada perubahan, namun perubahan tersebut tidak menyebabkan isinya/maksudnya menjadi lain dari isi aslinya. Sebab perubahan angka dari 1985 menjadi 1986, dari angka 1900/2000 menjadi 2001 adalah disesuaikan dengan pokok perjanjian yaitu tanah dengan sertifikat Hak Milik No.307 tanggal 18 Januari 1986; \_\_\_\_\_

Sehingga unsur membuat surat palsu tidak terpenuhi; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pada pasal 263 (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 263 (1) KUHP tersebut maka ia harus dibebaskan dari dakwaan yang kesatu tersebut. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum juga didakwa melanggar pasal 55(1) jo pasal 378 KUHP, ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa unsur pasal 378 KUHP adalah : \_\_\_\_\_

- Barang siapa ; \_\_\_\_\_
- Hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ; \_\_\_\_\_
- Dengan perkataan bohong ; \_\_\_\_\_
- Membujuk orang supaya memberikan suatu barang ; \_\_\_\_\_

UNSUR BARANG SIAPA :

Unsur tersebut oleh Majelis telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan yang kesatu dan dinyatakan unsur ini terpenuhi: \_\_\_\_\_

UNSUR HENDAK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN :

Dari keterangan saksi Edy Susanto dan Elis Budiarto, S.H. secara bersamaan menerangkan bahwa Edy Susanto telah menerima kredit berupa uang dari BRI cabang Jember, dengan demikian Edy Susanto sudah mendapatkan keuntungan berupa uang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ; \_\_\_\_\_

UNSUR DENGAN PERKATAAN BOHONG : \_\_\_\_\_

Dari keterangan Elis Budiarto, S.H. antara lain menerangkan bahwa pada saat ini memeriksa agunan yang berupa rumah sertifikat Hak Milik No.307 kepada Edy Susanto, Edy Susanto menerangkan bahwa rumah yang jadi agunan tersebut ditempati terdakwa tetapi tidak ada ikatan atau pembebanan atau sewa-menyewa antara Edy Susanto dengan terdakwa tetapi pada kenyataannya rumah yang diagunkan saat diperiksa oleh saksi Elis Budiarto, S.H. tersebut telah dalam status disewa terdakwa sejak tanggal 14 Nopember 1986 ; \_\_\_\_\_

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula : \_\_\_\_\_

UNSUR MEMBUJUK ORANG SUPAYA MEMBERIKAN SUATU BARANG :

Yang dimaksud orang disini adalah BRI Cabang Jember telah membelikan barang berupa uang kepada saksi Edy Susanto. Dan ini sudah sesuai keterangan saksi Elis Budiarto, S.H. dan Edy Susanto sendiri. \_\_\_\_\_

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula . \_\_\_\_\_

Sehingga dapat ditemukan suatu fakta bahwa Edy Susanto telah mendapat kredit dari BRI Cabang Jember dengan jalan memberikan keterangan yang tidak benar atau berbohong yaitu memberikan keterangan kepada saksi Elis Budiarto, S.H. bahwa rumah yang diagunkan tersebut tidak dalam status sewa pada hal rumah tersebut telah disewakan kepada terdakwa. \_\_\_\_\_

Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Edy Susanto terbukti memenuhi unsur-unsur pasal 378 KUHP. Yaitu melakukan tindakan pidana penipuan ; \_\_\_\_\_

Sedangkan pasal 55 (1) KUHP. Menyatakan bahwa : \_\_\_\_\_

Dinukuk sebagai orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa Pidana :

1. Orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan .
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 55 (1) KUHP tersebut bahwa orang yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan disini dibagi 4 macam yaitu : \_\_\_\_\_

1. Orang yang melakukan (pleger). \_\_\_\_\_  
Bahwa Majelis telah berpendapat bahwa telah terbukti bahwa yang melakukan penipuan terhadap BRI Cabang Jember adalah Edy Susanto sendiri tanpa bantuan terdakwa. \_\_\_\_\_  
Seperti yang diterangkan oleh saksi Elis Budiarto, S.H. bahwa ia tidak melihat terdakwa terlibat dalam masalah kredit tersebut, yang aktif adalah Edy Susanto sendiri.

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger). \_\_\_\_\_  
Bahwa dari keterangan saksi Dedy Herman, Elis Budiarto, S.H. maupun Edy Susanto tidak ada satupun keterangannya yang dapat membuktikan bahwa terdakwa aktif atau menyuruh Edy Susanto dalam usaha mendapatkan kredit dari BRI Cabang Jember ; \_\_\_\_\_

3. Orang turut melakukan (mede pleger). \_\_\_\_\_  
Dalam turut melakukan artinya bersama-sama melakukan, pelakunya lebih dari satu orang. \_\_\_\_\_  
Dari keterangan saksi-saksi Elis Budiarto, S.H. , Edy Susanto, maupun Dedy Herman terbukti bahwa Edy Susanto adalah pelaku tunggal dalam mendapatkan kredit dari BRI Cabang Jember, tanpa ikut sertanya terdakwa ; \_\_\_\_\_

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan ( uitloker ). \_\_\_\_\_  
Disini juga harus ada 2 orang yang aktif paling sedikit yaitu yang membujuk dan yang dibujuk bahwa setelah terbukti dimuka Edy Susanto adalah pelaku tunggal dalam penipuan tersebut, sehingga terdakwa tidak terlibat sama sekali dalam penipuan ini. \_\_\_\_\_

Merimbang, bahwa pasal 55 KUHP biasa pasal tentang penyertaan yang mengatur tentang kriteria keaktifan sebagai pelaku perbuatan pidana ; \_\_\_\_\_

Merimbang, bahwa terbukti terdakwa tidak berperan aktif pada perbuatan pidana penipuan yang dilakukan oleh Edy Susanto ; \_\_\_\_\_

Merimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat tidak terbukti adanya ikut sertanya terdakwa pada perbuatan Edy Susanto yang berupa penipuan tersebut, seperti yang dimaksud pasal 55 (1) KUHP. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur pasal 55 (1) jo pasal 378 KUHP tidak terbukti, maka Majelis berpendapat secara syah dan meyakinkan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 55 (1) jo pasal 378 KUHP, maka ia harus dibebaskan dari dakwaan yang kedua; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka ongkos perkara dibebankan kepada Negara; \_\_\_\_\_

Dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum baik yang dimuat didalam tuntutananya tanggal 10 Maret 1998 maupun tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 18 Maret 1998;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat perjanjian sewa-menyewa adalah milik terdakwa, maka harus dikembalikan kepada terdakwa.

Memperhatikan pasal 191 (1) KUHP, serta peraturan-peraturan dari Undang-undang yang bersangkutan; \_\_\_\_\_

#### M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa : HENDY LIMANTARA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang diatur pada dakwaan yang kesatu maupun pada dakwaan yang kedua; \_\_\_\_\_

Membebaskan terdakwa dari dakwaan yang kesatu maupun dari dakwaan yang kedua; \_\_\_\_\_

Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; \_\_\_\_\_

Menyatakan barang bukti berupa surat perjanjian sewa-menyewa milik terdakwa dikembalikan kepadanya; \_\_\_\_\_

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara; \_\_\_\_\_

Demikianlah diputus perkara ini berdasarkan rapat permusyawaratan pada hari : SABTU, tanggal : 21 Maret 1998, oleh NY.SOEMIWARDANI, S.H Ketua Majelis, SOEDARJATNO, S.H. dan YAHYA SYAM, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal : 23 MARET 1998, oleh Ketua Majelis

## Digital Repository Universitas Jember

tersebut dengan dihadiri oleh : SOEDARJATNO, S.H. dan YAHYA SYAM, S.H. sebagai anggota, NY. E.M TRI SUMILAH, Panitera Pengganti, MATHANNUDDIN, S.H. Penuntut Umum, serta terdakwa yang didampingi SOEHARDJO, S.H. dan E.A.ZAENAL MARZUKI, S.H. / Penasehat Hukum.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. SOEDARDJATNO, S.H.

ttd

2. YAHYA SYAM, S.H.

HAKIM KETUA :

ttd

NY.SOEMIWARDANI, S.H.

PANITERA

ttd

NY. E.M. TRI SUMILAH, S.H.

Dicatat disini, bahwa pada hari ini : SABTU, tanggal : 28 Maret 1998, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 23 Maret 1998, No.07/PID.B/1998 PN.Jr. \_\_\_\_\_

A.n PANITERA / SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI JEMBER.

ttd

HARTATI, S.H.

NIP. 040 013 891

Pada hari ini : SELASA, tanggal : 31 maret 1998, Salinan Putusan Pengadilan negeri Jember tanggal : 23 maret 1998, No.07 / PID.B / 1998 PN.Jr. diberikan kepada terdakwa : HENDY LIMANTARA, atas permohonannya.

a.n. PANITERA / SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI JEMBER.

WAKIL PANITERA

Materai Tempel

2000

ttd

HARTATI, S.H.

NIP.040 013 891

## Digital Repository Universitas Jember

tersebut dengan dihadiri oleh : SOEDARJATNO, S.H. dan YAHYA SYAM, S.H. sebagai anggota, NY. E.M TRI SUMILAH, Panitera Pengganti, MATHANNUDDIN, S.H. Penuntut Umum, serta terdakwa yang didampingi SOEHARDJO, S.H. dan E.A.ZAENAL MARZUKI, S.H. / Penasehat Hukum.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. SOEDARDJATNO, S.H.

ttd

2. YAHYA SYAM, S.H.

HAKIM KETUA :

ttd

NY.SOEMIWARDANI, S.H.

PANITERA

ttd

NY. E.M. TRI SUMILAH, S.H.

Dicatat disini, bahwa pada hari ini : SABTU, tanggal : 28 Maret 1998, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 23 Maret 1998, No.07/PID.B/1998 PN.Jr. \_\_\_\_\_

A.n PANITERA / SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI JEMBER.

ttd

HARTATI, S.H.

NIP. 040 013 891

Pada hari ini : SELASA, tanggal : 31 maret 1998, Salinan Putusan Pengadilan negeri Jember tanggal : 23 maret 1998, No.07 / PID.B / 1998 PN.Jr. diberikan kepada terdakwa : HENDY LIMANTARA, atas permohonannya.

a.n. PANITERA / SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI JEMBER.

WAKIL PANITERA

Materai Tempel

2000

ttd

HARTATI, S.H.

NIP.040 013 891

Pengadilan Negeri Jember  
Jl. Kalimantan 3  
Jember

SURAT KETERANGAN

Nomor: W10.D30.HT.01.03-30-394.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rr. SRI HERTATI, S.H.

NIP : 040010684

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember

Dengan ini menerangkan:

Nama : MOCHAMAD TAUFIK HIDAYAT

Nim : 990710101075

Telah selesai melakukan wawancara/ penelitian tanggal 21 April 2003 guna keperluan sebagai bahan skripsi yang bersangkutan, dengan judul: "Kajian Mengenai Keyakinan Hakim Dalam Rangka Menentukan Kesalahan Terdakwa (Di Pengadilan Negeri Jember)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mertinya.

Jember, 21 April 2003

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember

